

JADWAL

Tanggal Efektif	:	19 Maret 2021
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	15 & 16 November 2021
Tanggal Penjatahan	:	17 November 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	18 November 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	18 November 2021
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	19 November 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Iktan Lainnya, dan Jasa Pertambangan melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT:

Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20
 Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
 Telepon : (62 21) 2988 0393; Faksimili : (62 21) 2988 0392
 Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
 Website: www.merdekacoppergold.com

LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,
 Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku &
 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohnuwo, Provinsi Gorontalo

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II MERDEKA COPPER GOLD
 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000
 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
 ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2021
 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2021
 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
 ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 November 2022. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT HARGA KOMODITAS EMAS DAN TEMBAGA.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

INDOPREMIER
 PT Indo Premier Sekuritas (terafiliasi)

sekuritas sinarmas
 PT Sinarmas Sekuritas

Sucor Sekuritas
 PT Sucor Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2021.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II kepada OJK dengan surat No. 121/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2020 pada tanggal 11 Januari 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK 36/2014**”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-44/D.04/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan “Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021” yang akan dicatatkan pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No.IX.A.2**”).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, selain PT Indo Premier Sekuritas, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Indo Premier Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kesamaan anggota Dewan Komisaris. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII dan Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA.....	xvi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK	xix
RINGKASAN	xxi
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	1
1. Keterangan tentang Obligasi.....	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	17
3. Keterangan mengenai Pemeringkatan Obligasi	18
4. Keterangan mengenai Wali Amanat	19
5. Perpajakan	20
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	22
III. PERNYATAAN UTANG.....	25
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	35
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	35
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	37
3. Rasio Keuangan (tidak diaudit).....	38
4. Rasio Keuangan yang Diperyaratkan Dalam Fasilitas Kredit.....	38
5. Informasi Nilai Kurs	38
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	40
1. Umum.....	40
2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka.....	42
3. Hasil Kegiatan Usaha	46
4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	52
5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan.....	54
6. Belanja Modal.....	56
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	57
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	58
A. Keterangan tentang Perseroan.....	58
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	58
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	59
3. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	59
4. Perjanjian-Perjanjian Penting.....	62
5. Aset Tetap Penting yang Dimiliki Dan/Atau dikuasai Perseroan dan Perusahaan Anak	69

6.	Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak	70
7.	Keterangan Singkat mengenai Pemegang Saham Berbadan Hukum	74
8.	Pengurusan dan Pengawasan	75
9.	Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak	77
B.	Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi	78
C.	Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	90
1.	Umum	90
2.	Wilayah IUP	92
3.	Volume Produksi dan Produk	94
4.	Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan	95
5.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset	96
6.	Kegiatan Penunjang Lainnya	99
7.	Pemasaran dan Penjualan	99
8.	Prospek Usaha	100
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	102
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	103
X.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	105
1.	Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif	105
2.	Pemesan Yang Berhak	106
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi	106
4.	Jumlah Minimum Pemesanan	106
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi	106
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi	106
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi	106
8.	Penjatahan Obligasi	106
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi	107
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik	107
11.	Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi	108
XI.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI	109
XII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	111

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“Akuntan Publik”	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“BDO”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.</p>
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	<p>berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.</p>
“Bank Kustodian”	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
“Bagian Penjaminan”	<p>berarti bagian penjaminan dari para Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil Penawaran Awal untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.</p>

“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	berarti jumlah Bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Dampak Merugikan Material”	berarti dampak merugikan material terhadap: a. kondisi (keuangan atau lainnya), hasil operasi, aset, usaha atau prospek Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi; b. kepemilikan dan operasi tambang oleh Perusahaan Anak; dan c. kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa : Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas, beserta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaharuannya dan/atau dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.
“EBITDA Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) EBITDA Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yaitu (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, atau keadaan darurat lainnya yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri yang dapat menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan; atau (iii) saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang, peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintahan yang menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan.
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi” atau “FPPO”	berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

“Konfirmasi Tertulis”	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyelesaian dan penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Manajer Penjatahan”	berarti PT Sinarmas Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masa Penawaran Umum Obligasi”	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan FPPO, yaitu paling kurang 2 (dua) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.

“Obligasi”	berarti suatu surat berharga yang bersifat utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Masyarakat yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu terlama 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 8,9% (delapan koma sembilan persen) per tahun dan 10,5% (sepuluh koma lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan I Tahap II”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dan 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun, dan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun dan 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

”Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemeringkat Efek” atau “Pefindo”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi Berkelanjutan II yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 No. 6 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti para pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas, untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dan menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Peraturan KSEI”	berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
“Peraturan No.IX.A.2”	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang akan dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 116 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 No. 8 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 No. 7 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-096/OBL/KSEI/1021 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
“Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang”	berarti persetujuan yang akan diberikan oleh Bursa Efek atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa Efek, sebagaimana dimuat dalam Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-00815/BEI.PP1/01-2021 tanggal 28 Januari 2021.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 121/MDKA-JKT/CORSEC/XII/2020 tanggal 11 Januari 2021.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”

berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-44/D.04/2021 tanggal 19 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II”

berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold No. 13 tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold No. 67 tanggal 15 Maret 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Permen No. 25/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020.

“Permen No. 26/2018”

berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Perseroan”

berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan dimana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak Perseroan terdiri dari PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, PT Cinta Bumi Suksesindo, PT Beta Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, Eastern Field Development Ltd., Finders Resources Ltd., Banda Minerals Pty. Ltd., PT Batutua Tembaga Raya, PT Batutua Kharisma Permai, Way Kanan Resources Pty. Ltd., PT Batutua Lampung Elok, PT Pani Bersama Jaya, PT Pani Bersama Tambang, PT Puncak Emas Gorontalo, PT Batutua Pelita Investama, PT Batutua Tambang Abadi, PT Batutua Abadi Jaya, PT Batutua Bumi Raya, PT Batutua Alam Persada, PT Batutua Tambang Energi, dan PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Investasi Perseroan terdiri dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera dan Sihayo Gold Ltd.
“Perusahaan Pemeringkat Efek”	berarti penasihat investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat, dalam hal ini PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“Penambahan Modal dengan HMETD” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 per saham, pada bulan Agustus 2018.

“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD I” atau “PMTHEMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 215.000.000 (dua ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp3.980 per saham, pada bulan Juli 2019. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II” atau “PMTHEMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“PPN”	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 23/2017”	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu dalam jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“Satuan Pemindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari 1 (satu) Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Satuan Perdagangan”	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
“Tanggal Emisi”	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjataan”	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Total Utang”	berarti pada saat apapun, keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) dari seluruh kewajiban pembayaran suatu entitas untuk atau sehubungan dengan utang keuangan berbunga termasuk Obligasi, kecuali bahwa utang-utang berikut ini akan dikecualikan dari penghitungan rasio-rasio di atas : (a) utang keuangan sepanjang utang keuangan tersebut ditimbulkan dan terkait secara langsung dengan pengoperasian tambang termasuk sewa peralatan, jaminan pelaksanaan, pembiayaan pemasok; (b) utang keuangan yang terkait dengan transaksi <i>treasury</i> (sepanjang transaksi tersebut tidak memiliki dampak komersial peminjaman atau diklasifikasikan sebagai suatu peminjaman berdasarkan PSAK); dan (c) kredit perdagangan.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.

“Utang Neto”	berarti Total Utang, pada saat apapun, yang dikurangi dengan jumlah (atas dasar konsolidasian) pada saat tersebut, dari (a) kas; dan (b) investasi setara kas, dan sehingga tidak ada jumlah yang dihitung atau dikecualikan lebih dari satu kali.
“Utang Neto Konsolidasian”	berarti keseluruhan jumlah (atas dasar konsolidasian) Utang Neto Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat apa pun.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573.
“Wali Amanat”	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya (<i>pregnant solution</i>) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Ha”	berarti hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan mempergunakan pelarut.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang (<i>mining recovery</i>).
“JORC”	berarti Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.

“LME”	berarti London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“ <i>Ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar.
“Proyek Patungan Pani”	berarti usaha patungan yang dibentuk oleh Grup Merdeka dengan PT J Resources Nusantara, perusahaan anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk., dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PT Puncak Emas Tani Sejahtera serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining, perusahaan anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Tujuh Bukit.
“Proyek Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Proyek Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.

“ <i>Reserve</i> ” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ROM”	berarti <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.
“ <i>Stripping Ratio</i> ” atau “Rasio Pengupasan”	berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (<i>burden cubic meter</i>) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.
“ <i>Waste</i> ”	berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“Bank UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BTA”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Abadi.
“BTE”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Energi.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Development Ltd.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
“JRN”	berarti singkatan dari PT J Resources Nusantara.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.
“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.

“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“PSAB”	berarti singkatan dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk.
“Posco”	berarti singkatan dari Posco International Corporation (dahulu dikenal Daewoo International Corporation atau Posco Daewoo Corporation).
“Provident”	berarti singkatan dari Provident Minerals Pte. Ltd.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Grup Merdeka serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait serta faktor risiko yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar AS kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (“DPS”) per 30 September 2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	% ⁽¹⁾
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,875
Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,055
Pemda Kabupaten Banyuwangi	973.250.000	19.465.000.000	4,249
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,302
Heri Sunaryadi	4.800.630	96.012.600	0,021
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.221.233.805	224.424.676.100	48,992
	22.904.253.715	458.085.074.300	100,000
Saham treasuri	597.100	11.942.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	
Sisa Saham dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
Perusahaan Anak							
1.	PT Bumi Suksesindo (“BSI”)	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (“DSI”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”)	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo (“BBSI”)	Perdagangan besar dan pengalihan	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	Eastern Field Development Ltd. (“EFDL”)	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	100,00%	-
7.	Finders Resources Ltd. (“Finders”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“BND”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“WKR”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
10.	PT Batutua Lampung Elok ("BLE")	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	PT Batutua Tembaga Raya ("BTR")	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
12.	PT Batutua Kharisma Permai ("BKP")	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PT Pani Bersama Jaya ("PBJ")	Perusahaan induk	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PT Pani Bersama Tambang ("PBT")	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PT Puncak Emas Gorontalo ("PEG")	Perusahaan induk	Jakarta	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PT Batutua Abadi Jaya ("BAJ")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	PT Batutua Pelita Investama ("BPI")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	2019	99,83%	0,17% melalui BAJ
18.	PT Batutua Tambang Abadi ("BTA")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
29.	PT Batutua Bumi Raya ("BBR")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	PT Batutua Alam Persada ("BAP")	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	PT Batutua Tambang Energi ("BTE")	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
22.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("MTI")	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
Perusahaan Investasi							
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("PETS")	Pertambangan bijih logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo Gold Ltd. ("Sihayo")	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Kegiatan usaha Perseroan

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 223.042 *ounce* emas dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019, 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan 54.364 *ounce* emas dan 437.845 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar

US\$467, US\$486 dan US\$590 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$620, US\$669 dan US\$796. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu *ounce* emas dan 29.352 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu *ounce* emas, 77.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 16.777 ton pada tahun 2019, 5.377 ton pada tahun 2020 dan 7.492 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$1,50, US\$3,51 dan US\$1,59 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,10, US\$4,62 dan US\$2,13. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui kerja sama dengan Eternal Tsingshan Group Limited (“**Tsingshan**”).

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan JRN, Perusahaan Anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (“**PSAB**”), dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining (“**GSM**”), Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan. Saat ini terdapat perkara hukum sehubungan dengan pembentukan usaha patungan dengan JRN sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Sub Bab Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$402,0 juta, US\$321,9 juta dan US\$135,4 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$228,3 juta, US\$150,6 juta dan US\$84,5 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 56,8% pada tahun 2019, 46,8% pada tahun 2020 dan 62,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Prospek Usaha

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungsida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dan tembaga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ketidakpastian keuangan dan tingkat suku bunga yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi global yang melemah serta penyebaran COVID-19 sejak bulan Desember 2019 telah mempengaruhi harga emas dan tembaga pada tahun 2020 dan 2021. Harga emas rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$1.806,4 per *ounce* atau 9,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 30 Juni 2021 adalah US\$1.767 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$9.091 per ton atau 65,5% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 30 Juni 2021 adalah US\$9.631 per ton. Pergerakan harga emas selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 yang menekan harga emas serta kenaikan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang mendorong investor untuk berinvestasi di aset selain emas. Potensi dilakukannya pengurangan stimulus moneter (*tapering*) dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika juga mendorong pelemahan harga emas. Tren harga emas diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi global seiring vaksin COVID-19 yang mulai didistribusikan di akhir tahun 2020. Di sisi lain, pemulihan kegiatan perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender.
Tingkat Bunga Obligasi	:	5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun.
		Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 25 November 2022.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah).
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan dan kewajiban, antara lain memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1. Dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak ("**Grup Merdeka**"), perhitungan rasio keuangan akan menjadi Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1. Modifikasi Utang Neto Konsolidasian dan Modifikasi EBITDA Konsolidasian akan dihitung menggunakan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia ("**Periode Pro-forma**") yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.
- Hasil Pemingkatan : _{id}A (*Single A*).
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Keterangan	Jumlah Pokok (Rp juta)	Tingkat Bunga Obligasi per tahun	Jangka waktu	Jatuh tempo	Peringkat
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap I					
Seri B	Rp726.350	10,50%	3 (tiga) tahun	30 Juli 2023	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I					
Tahap II					
Seri B	Rp151.000	10,25%	3 (tiga) tahun	9 September 2023	A dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II					
Tahap I					
Seri A	Rp559.600	7,50%	367 Hari Kalender	2 April 2022	A dari Pefindo
Seri B	Rp940.400	9,85%	3 (tiga) tahun	26 Maret 2024	A dari Pefindo

4. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 27% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 30 November 2021, 21 Desember 2021, 31 Januari 2022, 28 Februari 2022, dan 30 Maret 2022, masing-masing sebesar sekitar US\$5,6 juta; dan
- sisanya sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
JUMLAH ASET	1.191.058.071	929.606.638	951.253.163
JUMLAH LIABILITAS	455.061.233	365.960.757	427.008.847
JUMLAH EKUITAS	735.996.838	563.645.881	524.244.316

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	135.417.401	198.810.969	321.860.885	402.039.388
LABA KOTOR	28.413.547	76.375.643	114.121.375	155.443.709
LABA USAHA	15.398.408	63.763.303	94.101.957	135.317.138
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.313.740	35.417.212	28.891.683	69.253.653
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.207.346	32.476.013	41.335.483	61.720.590
LABA PER SAHAM DASAR	0,0003	0,0017	0,0017	0,0033

RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	(31,9%) ⁽¹⁾	(19,9%)	36,8%
Laba kotor	(62,8%) ⁽¹⁾	(26,6%)	12,0%
Laba usaha	(75,9%) ⁽¹⁾	(30,5%)	9,8%
Laba periode/tahun berjalan	(90,6%) ⁽¹⁾	(58,3%)	19,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(96,3%) ⁽¹⁾	(33,0%)	(28,4%)
EBITDA	(14,6%) ⁽¹⁾	(34,0%)	44,5%
Jumlah aset	28,1%	(2,3%)	19,2%
Jumlah liabilitas	24,3%	(14,3%)	13,7%
Jumlah ekuitas	30,6%	7,5%	24,2%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	21,0%	35,5%	38,7%
Laba usaha / Pendapatan usaha	11,4%	29,2%	33,7%
EBITDA / Pendapatan usaha	62,4%	46,8%	56,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	2,4%	9,0%	17,2%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,6% ⁽²⁾	3,1%	7,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,9% ⁽²⁾	5,1%	13,2%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,0x	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,4x
Interest coverage ratio ⁽³⁾	14,0x ⁽⁵⁾	8,2x	11,6x
Debt service coverage ratio ⁽⁴⁾	0,9x ⁽⁵⁾	1,0x	1,4x

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

(5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan disetahunkan.

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1.1 Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

1.3 Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4 Jenis Pokok, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dihitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	18 Februari 2022
2	18 Mei 2022
3	18 Agustus 2022
4	25 November 2022

1.5 Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6 Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 (“**Peraturan KSEI**”). Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening pukul 17.00 WIB;
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- v. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7 Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya.

1.9 Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10 Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.11 Dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

1.12 Pembelian kembali Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan-ketentuan dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga di pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- vii. rencana pembelian Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;

- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai melalui (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan (ii) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a. jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- xv. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13 Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- i. Menerima pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (“KTUR”). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat tersebut akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.14 Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- i. Tanpa izin tertulis dari Wali Amanat, pemberian izin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. izin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan izin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan izin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya; dan
 - c. jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnya.
- ii. Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan, kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bidang usahanya sama, dan tidak menyebabkan Dampak Merugikan Material, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Obligasi tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut menjalankan bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;
 - b. melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali apabila hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan atau untuk pembelian kembali Obligasi ini dengan senantiasa memperhatikan ketentuan Pembelian Kembali Obligasi, dan ketentuan Pembatasan dan Kewajiban Perseroan butir iii huruf c;
 - c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang diperoleh Perseroan untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - d. melakukan pengalihan aset dalam satu transaksi atau beberapa rangkaian transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali:

- 1) pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 2) pengalihan aset yang dilakukan antara Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi baik dalam satu transaksi atau rangkaian transaksi dan pengalihan aset tersebut yang tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
 - 3) pengalihan aset di mana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam Kegiatan Usaha Sehari-hari Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi atau dipakai untuk melunasi utang Grup Merdeka dan Perusahaan Investasi dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan;
- e. mengubah bidang usaha Perseroan kecuali perubahan tersebut merupakan penambahan bidang usaha baru selain dari bidang usaha yang telah ada di dalam anggaran dasar Perseroan saat ini dan dengan ketentuan bahwa bidang usaha baru tersebut sejalan dengan bidang usaha yang telah ada saat ini dan penambahan bidang usaha baru tersebut tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material serta perubahan-perubahan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;
 - f. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - g. membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang dan/atau perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan Obligasi;
 - h. mengadakan (i) segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan; atau (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya, yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan Dampak Merugikan Material kepada Perseroan, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para pemegang sahamnya dan perjanjian-perjanjian pinjaman Perseroan dengan pihak ketiga lainnya, di mana Perseroan bertindak sebagai debitur di dalam perjanjian-perjanjian tersebut.
- iii. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan fotokopi bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan (baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - c. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Grup Merdeka yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1, dengan ketentuan bahwa dalam hal terjadi akuisisi terhadap suatu perusahaan oleh Grup Merdeka (“**Perusahaan Target**”), dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja setelah selesainya akuisisi tersebut, Perseroan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Wali Amanat terkait tindakan akuisisi tersebut, yang mana laporan tersebut akan disertai dengan pro-forma akun manajemen yang tidak diaudit yang dibuat berdasarkan data keuangan untuk 12 bulan terakhir dengan periode mengacu pada laporan keuangan konsolidasian

Grup Merdeka yang terakhir telah dipublikasikan di situs web Bursa Efek Indonesia (“**Periode Pro-forma**”) yang selanjutnya disesuaikan untuk mencerminkan seakan-akan akuisisi telah dilakukan dalam Periode Pro-forma. Laporan tersebut nantinya akan digunakan oleh Wali Amanat semata-mata untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap rasio keuangan tersebut.

Sebagai akibat dari transaksi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, para pihak sepakat bahwa:

- 1) EBITDA Konsolidasian akan memperhitungkan EBITDA dari Perusahaan Target, dengan ketentuan bahwa EBITDA Perusahaan Target dihitung menggunakan data keuangan selama Periode Pro-forma. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi secara penuh dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dihitung dengan menggunakan EBITDA Perusahaan Target sejak Perusahaan Target berproduksi dan menghasilkan pendapatan secara komersial yang disetahunkan. Dalam hal Perusahaan Target belum beroperasi sama sekali dalam Periode Pro-forma, maka EBITDA Perusahaan Target akan dianggap nil. EBITDA Grup Merdeka dan EBITDA Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi EBITDA Konsolidasian**”;
- 2) Utang Neto Konsolidasian akan memperhitungkan utang neto Perusahaan Target pada akhir Periode Pro-forma dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target. Utang Neto Konsolidasian Grup Merdeka dan utang neto Perusahaan Target dan tambahan utang Grup Merdeka untuk membiayai transaksi akuisisi Perusahaan Target selanjutnya disebut “**Modifikasi Utang Neto Konsolidasian**”;

Untuk menghindari keragu-raguan, dalam hal terjadi akuisisi Perusahaan Target oleh Grup Merdeka, perhitungan rasio keuangan akan menjadi sebagai berikut: Modifikasi Utang Neto Konsolidasian : Modifikasi EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1;

- d. memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - 1) peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang dana dari hasil utang tersebut digunakan untuk Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan atau untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan untuk utang yang diperoleh untuk mendukung Kegiatan Usaha Sehari-hari Perseroan dan untuk tujuan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini atau untuk pembelian kembali Obligasi ini;
- e. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan permintaan tersebut harus disampaikan oleh Wali Amanat secara tertulis dengan menyebutkan informasi-informasi yang ingin diperoleh Wali Amanat;
- h. memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan. Untuk menghindari keragu-raguan, pemberitahuan dari Wali Amanat kepada Perseroan sekurang-kurangnya memuat alasan diperlukannya pemeriksaan ke kantor Perseroan;

- i. menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan dan laporan keuangan triwulan yang telah diaudit atau direview oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK atau tidak diaudit yang akan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK atau Bursa Efek sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas:
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta - akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) perkara pidana, perdata, dan administrasi di mana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat dan/atau terlapor yang memiliki Dampak Merugikan Material;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di bawah dengan segera, dan atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu keterangan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut, kecuali peristiwa kelalaian tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Wali Amanat;
- l. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai POJK No. 49/2020 dan Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”) antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeringkatan tahunan
 - (i) Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat peringkat tahunan atas setiap Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
 - (ii) dalam hal peringkat Obligasi diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab perubahan peringkat;

- 2) pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
 - (i) dalam hal perusahaan pemeringkat efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (a) peringkat baru; dan
 - (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
 - (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
- 3) pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat Obligasi yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
 - (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran umum obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
- 4) pemeringkatan ulang
 - (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) butir (iii) dan angka 2) butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
 - (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

1.15 Kelalaian Perseroan

- i. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam:
 - a. butir ii huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. butir ii huruf f dan huruf g di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangan sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terutang.

- ii. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang memiliki Dampak Merugikan Material; atau
 - c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan mempunyai Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempunyai Dampak Merugikan Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dalam jumlah keseluruhannya melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulanan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) sehingga memiliki Dampak Merugikan Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- iii. Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak, tanpa pemanggilan RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- iv. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.16 RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi dicatatkan:

- i. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 20/2020**”);
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain;
 - c. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di atas termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - d. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1.15 di atas dan POJK No. 20/2020;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Penjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal dan KSEI;
 - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
- ii. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
- iii. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK;

- iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan akan mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;
- v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
 - b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakan RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;
 - e. panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan diselenggarakan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- vi. Tata cara RUPO:
 - a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
 - b. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - f. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;

- g. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - h. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - j. suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - k. RUPU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - l. sebelum pelaksanaan RUPU:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPU termasuk materi RUPU dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPU.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf h di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. dalam hal RUPU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) apabila RUPU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua;
 - (iii) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
 - (v) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
 - 2) Apabila RUPU dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;

- (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- 3) Apabila RUPO dimintakan ke OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;

- 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - 8) pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamatan ini;
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamatan, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat;
- ix. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris;
- x. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO;
- xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.17 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN

PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk

Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2988 0393; Faksimili : (62 21) 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Divisi *Investment Services*
Trust, Custodian & Tapera Department
Trust Team
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 250 0124, 575 8144; Faksimili : (62 21) 251 0316, 575 2360

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

1.18 Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka addendum dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.19 Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;

- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan dengan surat No. 002/MDKA-JKT/LEGAL/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik dengan surat No. 001A/KAP/OJK/MA/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II. Gagal Bayar berarti kondisi di mana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya telah memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar pada tanggal 2 November 2021 yang menyatakan bahwa Perseroan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan ^{id}A (*Single A*) dari Pefindo.

3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan POJK No 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-002/PEF-DIR/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan kembali oleh Pefindo melalui Surat No. RTG-110/PEF-DIR/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

^{id}A
(*Single A*)

Peringkat ini berlaku untuk periode 6 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

3.2. SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

^{id}AAA Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

- ^{id}AA Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}A Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}BBB Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan.
- ^{id}BB Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan.
- ^{id}B Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- ^{id}CCC Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya.
- ^{id}D Efek utang yang macet atau Perusahaan yang sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “^{id}AA” hingga “^{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan BRI selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK berdasarkan Surat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.676-INV/TCT/TRU/11/2021 tanggal 1 November 2021, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.677-INV/TCT/TRU/11/2021 tanggal 1 November 2021, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
Divisi *Investment Services*
Trust, Custodian & Tapera Department
Trust Team

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 575 2362, 575 8144; Faksimili : (62 21) 2510 316, 575 2444

5. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (“**BUT**”); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (“**P3B**”) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- sekitar 27% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 30 November 2021, 21 Desember 2021, 31 Januari 2022, 28 Februari 2022, dan 30 Maret 2022, masing-masing sebesar sekitar US\$5,6 juta.

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 terdiri dari Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 dan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021. Fasilitas pinjaman dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dikenakan margin bunga tetap sebesar 3,42% per tahun dan dibayarkan dalam bentuk angsuran selama 18 bulan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas pinjaman ini digunakan dengan tujuan untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan sehubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI, serta pembayaran kembali sisa saldo atas utang BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018. Adapun BSI menggunakan pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018 untuk antara lain : (i) membayar kembali utang BSI berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana terakhir diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali tanggal 15 Februari 2018), yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan operasional Proyek Tujuh Bukit; (ii) membiayai kewajiban belanja modal; dan (iii) membiayai keperluan korporasi umum. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan ING Bank N.V. sebagai kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, saldo utang BSI dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 tercatat sebesar US\$77,4 juta atau setara Rp1.096,2 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 sebesar US\$28,0 juta, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 Maret 2022 akan menjadi sebesar US\$49,4 juta atau setara Rp700,0 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 1 November 2021 sebesar Rp14.170/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Lebih lanjut, jumlah Pokok Obligasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Perseroan juga wajib menyampaikan kepada BEI laporan mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum Obligasi selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi seperti yang disajikan di Informasi Tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”) atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan, sesuai dengan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah sebagian besar dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 15 Juli 2021 dengan surat No. 106/MDKA-JKT/CORSEC/VII/2021 tertanggal 14 Juli 2021 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,505% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,300%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;

- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,075%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,067%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,008%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,073% yang terdiri biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,013% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sebesar 0,060%;
- Biaya lain-lain sebesar sebesar 0,007%, meliputi antara lain biaya pencatatan pada BEI, biaya untuk KSEI, biaya audit penjabatan, biaya pencetakan Informasi Tambahan, dan formulir-formulir.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik AP.0119).

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$455,1 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$231,3 juta dan US\$223,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	21.770.524
Beban yang masih harus dibayar	22.641.328
Utang pajak	5.101.216
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	66.441.667
Utang obligasi	95.015.625
Liabilitas sewa	20.114.893
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	169.668
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>231.254.921</u>
Liabilitas Jangka Panjang	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Pinjaman bank	32.631.453
Utang obligasi	125.159.881
Liabilitas sewa	16.476.223
Liabilitas imbalan pasca-kerja	16.345.938
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.192.817
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>223.806.312</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>455.061.233</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$21,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	21.582.452
Pihak berelasi	188.072
Jumlah	<u><u>21.770.524</u></u>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	19.967.028
Dolar Amerika Serikat	1.409.007
Dolar Australia	379.362
Dolar Singapura	15.127
Jumlah	21.770.524

Beban yang masih harus dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$22,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Operasi dan konstruksi	18.371.103
Gaji dan tunjangan	2.477.751
Bunga pinjaman dan obligasi	1.731.573
Lain-lain	60.901
Jumlah	22.641.328

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Rupiah Indonesia	14.734.982
Dolar Amerika Serikat	7.364.687
Dolar Australia	541.659
Jumlah	22.641.328

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$5,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Pajak penghasilan pasal 21	303.108
Pajak penghasilan pasal 23	345.485
Pajak penghasilan pasal 25	992.797
Pajak penghasilan pasal 26	99.370
Pajak penghasilan pasal 29	647.021
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	95.370
Pajak penghasilan pasal 15	2.187
Pajak Pertambahan Nilai	2.615.878
Jumlah	5.101.216

Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$181,5 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$66,4 juta, utang obligasi sebesar US\$95,0 juta, dan liabilitas sewa sebesar US\$20,1 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai pinjaman bank, utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$0,2 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$174,3 juta, yang terdiri dari pinjaman bank, utang obligasi dan liabilitas sewa, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman bank

Saldo pinjaman bank Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$32,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi	
US\$926.880	99.073.120
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(66.441.667)
Jumlah pinjaman jangka panjang	<u><u>32.631.453</u></u>

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan berikut:

- suatu Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association*, termasuk sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan sebesar US\$100.000.000 dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, selaku *Original Hedge Counterparty*;
- suatu Perjanjian Ketentuan Umum dengan (i) *Arranger* dan *Original Lenders* setelah penundukan diri; (ii) *Original Hedge Counterparty*; (iii) Agen Fasilitas; (iv) Agen Jaminan, berdasarkan mana para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum setuju untuk berbagi jaminan yang diberikan oleh BSI dan Perseroan kepada *Original Lenders* dan *Original Hedge Counterparty*, termasuk jaminan transaksi lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan Umum.

Tujuan penggunaan dana dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perusahaan, membiayai pengeluaran modal kerja dan operasional BSI.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 21 Desember 2022.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan hal sebagai berikut:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anak serta gadai atas rekening bank BSI;

- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 30 Juni 2021 adalah sebesar US\$100.000.000.

Utang obligasi

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$125,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Utang pokok	221.483.943
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(1.308.437)
Jumlah	220.175.506
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(95.015.625)
Jumlah utang obligasi jangka panjang	125.159.881

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020 pada tanggal 9 September 2020 dengan BRI sebagai wali amanat. BRI dan Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung.

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021. Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$25.000.000; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua diatas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;

- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Pada 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat *id*A (*Single A*) dari Pefindo.

Informasi tambahan mengenai utang obligasi adalah sebagai berikut:

	Jenis	Pokok obligasi (Rp juta)	Tanggal jatuh tempo	Jadwal pembayaran bunga	Tingkat bunga
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020	Seri A	Rp673.650	7 Agustus 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,90%
	Seri B	Rp726.350	30 Juli 2023	30 Oktober 2020	10,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2020	Seri A	Rp149.000	16 September 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,25%
	Seri B	Rp151.000	9 September 2023	9 Desember 2020	10,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021	Seri A	Rp559.600	2 April 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal	7,50%
	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	26 Juni 2021	9,85%

Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap seluruh utang obligasi.

Liabilitas sewa

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$16,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	7.456.606
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	7.344.953
PT Caterpillar Finance Indonesia	5.236.317
PT Verena Multi Finance	4.847.316
PT Uniteda Arkato	4.700.078
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	4.512.266
PT Tower Bersama	1.323.878
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	988.380
PT Aggreko Energy Services Indonesia	181.322
Jumlah	36.591.116
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(20.114.893)
Jumlah	16.476.223

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	21.322.924
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	16.961.086
	<u>38.284.010</u>
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(1.692.894)
Nilai kini liabilitas sewa	<u>36.591.116</u>
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	20.114.892
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	16.476.224
Jumlah	<u><u>36.591.116</u></u>

Pada tahun 2019, Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 (tiga puluh enam) bulan atau 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 hari sebelumnya.
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 1,85% - 6,08% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$16,3 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Grup Merdeka.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	5% - 7%
Tingkat kenaikan gaji	:	7,5%
Tingkat kematian	:	100% TMIIV
Tingkat kecacatan	:	5% TMIIV
Usia normal pensiun	:	55 - 56 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut : (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	(dalam US\$)		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	13.540.608	(15.650.556)
Tingkat kenaikan gaji	1%	15.664.770	(13.510.610)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	14.553.733
Beban manfaat karyawan yang diakui	2.141.216
Imbalan yang dibayarkan	(349.011)
Jumlah	16.345.938

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	475.482
2 sampai 5 tahun	18.973.177
6 sampai 10 tahun	11.685.095
Lebih dari 10 tahun	106.383.350

Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$33,2 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	Jumlah
Saldo awal	33.603.247
Penambahan selama periode berjalan	111.783
Realisasi	(27.100)
Akresi selama periode berjalan	(325.445)
Saldo akhir	33.362.485
Bagian lancar	169.668
Bagian tidak lancar	33.192.817
Jumlah	33.362.485

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“**PP No. 78/2010**”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank milik Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Pada tanggal 30 Juni 2021, BSI dan BKP telah menempatkan biaya reklamasi dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$3.367.307.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI dan BTR, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	9 Agustus 2015	30 Juni 2021
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021	31 Januari 2022, 30 April 2022 dan 30 Juni 2022

b. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, PBT dan JRN telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP OP yang dimiliki oleh PETS dan 1 (satu) dari 3 (tiga) blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya GSM (“**Dokumen Transaksi Proyek Pani**”). GSM adalah Perusahaan Anak dari JRN.

Penyelesaian transaksi berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan yang diatur di dalamnya dan masing-masing pihak sepakat untuk mengusahakan agar seluruh syarat-syarat pendahuluan yang merupakan tanggung jawabnya akan telah terpenuhi sebelum tanggal 25 November 2020.

PBT memandang bahwa terdapat syarat-syarat pendahuluan yang belum dipenuhi seluruhnya oleh JRN berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani, yaitu *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 (“**CSPA**”) dan oleh karena itu PBT mengajukan dokumen arbitrase ke Singapore International Arbitration Center (“**SIAC**”). PBT mengajukan ke SIAC untuk memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya dalam CSPA atau membayar sejumlah kompensasi ke PBT sekitar US\$500 juta - US\$600 juta. Pada tanggal 1 Februari 2021, PBT telah menerima tanggapan atas pemberitahuan dokumen arbitrase dari JRN dan proses arbitrase akan segera dilaksanakan.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pada tanggal 7 Agustus 2021, Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 yang telah jatuh tempo sebesar Rp673.650.000.000.

5. UTANG YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$24,0 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan liabilitas sewa. Utang-utang ini akan dibayar dengan hasil operasional Grup Merdeka.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, GRUP MERDEKA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL GRUP MERDEKA SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFOMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan (i) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	278.165.002	51.026.290	49.592.601
Piutang usaha	7.699.786	2.053.374	234.761
Piutang lain-lain	24.887.558	4.346.098	7.228.190
Persediaan - bagian lancar	104.248.365	100.986.329	96.236.666
Taksiran pengembalian pajak	21.994.969	27.996.378	39.767.067
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	14.526.626	8.927.660	11.700.359
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.811.264	3.972.568	-
Jumlah Aset Lancar	457.333.570	199.308.697	204.759.644
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	2.057.842	1.942.095	943.333
Investasi pada saham	2.320.222	3.804.611	-
Pinjaman ke pihak berelasi	6.736.334	5.459.882	-
Persediaan - bagian tidak lancar	58.959.008	41.024.160	58.766.224
Pajak dibayar dimuka	11.161.044	7.522.817	16.587.211
Aset tetap	285.753.083	296.643.431	320.336.359
Aset hak-guna	6.862.625	1.418.899	-
Properti pertambangan	99.637.565	118.921.853	121.295.180
Aset eksplorasi dan evaluasi	232.518.593	223.577.124	205.200.814

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Aset pajak tangguhan	21.249.588	19.287.993	17.804.346
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.434.757	3.683.250	-
Aset tidak lancar lainnya	5.033.840	7.011.826	5.560.052
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.724.501	730.297.941	746.493.519
JUMLAH ASET	1.191.058.071	929.606.638	951.253.163
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	21.770.524	20.199.606	33.306.306
Beban yang masih harus dibayar	22.641.328	18.136.639	19.428.910
Pendapatan diterima dimuka	-	1.361.169	18.585.533
Utang pajak	5.101.216	7.415.604	18.458.912
Utang lain-lain	-	17.778	-
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	66.441.667	59.099.900	136.639.574
Utang obligasi	95.015.625	57.258.929	-
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000	4.180.000
Liabilitas sewa	20.114.893	14.312.022	12.865.011
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	350.824	9.788.836
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	-	-	601.803
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	169.668	84.985	213.698
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	231.254.921	192.217.456	254.068.583
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	32.631.453	39.771.612	98.400.800
Utang obligasi	125.159.881	61.243.428	-
Liabilitas sewa	16.476.223	23.503.576	34.583.239
Liabilitas pajak tangguhan	-	1.152.690	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	16.345.938	14.553.733	10.665.763
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.192.817	33.518.262	29.290.462
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	223.806.312	173.743.301	172.940.264
JUMLAH LIABILITAS	455.061.233	365.960.757	427.008.847
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.864.171	286.506.032	286.506.032
Saham treasuri	(283.449)	-	-
Cadangan lindung nilai arus kas	5.681.913	5.911.012	(7.333.479)
Komponen ekuitas lainnya	35.166.553	19.659.347	27.059.323
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000	1.000.000
Belum dicadangkan	192.890.392	187.122.534	151.026.401
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	725.631.878	534.989.545	492.948.897
Kepentingan non-pengendali	10.364.960	28.656.336	31.295.419
JUMLAH EKUITAS	735.996.838	563.645.881	524.244.316
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.191.058.071	929.606.638	951.253.163

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	135.417.401	198.810.969	321.860.885	402.039.388
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(107.003.854)	(122.435.326)	(207.739.510)	(246.595.679)
LABA KOTOR	28.413.547	76.375.643	114.121.375	155.443.709
BEBAN USAHA				
Beban umum dan administrasi	(13.015.139)	(12.612.340)	(20.019.418)	(20.126.571)
LABA USAHA	15.398.408	63.763.303	94.101.957	135.317.138
Pendapatan keuangan	1.096.612	136.800	281.336	895.241
Beban keuangan	(5.529.352)	(8.415.216)	(18.331.368)	(19.611.396)
Beban lain-lain - bersih	(5.231.117)	(3.105.769)	(19.847.476)	(8.129.649)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.734.551	52.379.118	56.204.449	108.471.334
Beban pajak penghasilan	(2.420.811)	(16.961.906)	(27.312.766)	(39.217.681)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.313.740	35.417.212	28.891.683	69.253.653
(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(58.974)	(2.254.025)	17.093.830	(10.096.737)
Pajak penghasilan terkait	(166.673)	495.886	(3.841.094)	1.900.490
Dampak atas perubahan tarif pajak terkait lindung nilai arus kas	-	(222.115)	-	-
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(396.358)	(960.945)	464.894	897.468
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain – bersih	(622.005)	(2.941.199)	13.717.630	(7.298.779)
RUGI KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				
Kerugian aktuarial	-	-	(175.634)	(318.225)
Pajak penghasilan terkait	-	-	97.193	83.941
Perubahan nilai wajar investasi	(1.484.389)	-	(1.195.389)	-
Rugi komprehensif lain – bersih	(1.484.389)	-	(1.273.830)	(234.284)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.207.346	32.476.013	41.335.483	61.720.590
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	5.867.858	38.265.436	36.196.113	70.827.123
Kepentingan non-pengendali	(2.554.118)	(2.848.224)	(7.304.450)	(1.573.470)
JUMLAH	3.313.740	35.417.212	28.891.683	69.253.653
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	3.757.092	35.389.601	48.699.066	71.118.499
Kepentingan non-pengendali	(2.549.746)	(2.913.588)	(7.363.583)	(9.397.909)
JUMLAH	1.207.346	32.476.013	41.335.483	61.720.590
LABA PER SAHAM - DASAR	0,0003	0,0017	0,0017	0,0033

3. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)			
Pendapatan usaha	(31,9%) ⁽¹⁾	(19,9%)	36,8%
Laba kotor	(62,8%) ⁽¹⁾	(26,6%)	12,0%
Laba usaha	(75,9%) ⁽¹⁾	(30,5%)	9,8%
Laba periode/tahun berjalan	(90,6%) ⁽¹⁾	(58,3%)	19,7%
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	(96,3%) ⁽¹⁾	(33,0%)	(28,4%)
EBITDA	(14,6%) ⁽¹⁾	(34,0%)	44,5%
Jumlah aset	28,1%	(2,3%)	19,2%
Jumlah liabilitas	24,3%	(14,3%)	13,7%
Jumlah ekuitas	30,6%	7,5%	24,2%
RASIO USAHA (%)			
Laba kotor / Pendapatan usaha	21,0%	35,5%	38,7%
Laba usaha / Pendapatan usaha	11,4%	29,2%	33,7%
EBITDA / Pendapatan usaha	62,4%	46,8%	56,8%
Laba periode/tahun berjalan / Pendapatan usaha	2,4%	9,0%	17,2%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah aset	0,6% ⁽²⁾	3,1%	7,3%
Laba periode/tahun berjalan / Jumlah ekuitas	0,9% ⁽²⁾	5,1%	13,2%
RASIO KEUANGAN (x)			
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	2,0x	1,0x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x	0,8x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> ⁽³⁾	14,0x ⁽⁵⁾	8,2x	11,6x
<i>Debt service coverage ratio</i> ⁽⁴⁾	0,9x ⁽⁵⁾	1,0x	1,4x

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

(2) Dihitung dengan menggunakan laba periode berjalan.

(3) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(4) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

(5) Dihitung dengan EBITDA dan beban keuangan disetahunkan.

4. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	Persyaratan	30 Juni 2021
Perseroan		
Perjanjian Fasilitas US\$25.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.4,0 : 1	0,3 : 1
BSI		
Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dan Fasilitas Kredit US\$50.000.000		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.3,0 : 1	0,7 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min.4,0 : 1	25,0 : 1

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

5. INFORMASI NILAI KURS

- Nilai kurs pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah Rp14.118 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Kurs Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia).
- Nilai kurs tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs tertinggi</u>	<u>Nilai kurs terendah</u>
Mei 2021	14.484	14.334
Juni 2021	14.448	14.249
Juli 2021	14.521	14.497
Agustus 2021	14.487	14.371
September 2021	14.414	14.240
Oktober 2021	14.294	14.118

Sumber: Kurs Pajak - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

- Nilai kurs per 1 Dolar Amerika Serikat untuk masing-masing periode yang disajikan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	<u>Nilai kurs rata-rata</u>
30 Juni 2021	14.448
31 Desember 2020	14.228
31 Desember 2019	14.001

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 24 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241).

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Susanto Bong, S.E., Ak., CPA, CA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1042).

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab Faktor Risiko yang terdapat pada Prospektus Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 223.042 ounce emas

dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019, 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan 54.364 *ounce* emas dan 437.845 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$467, US\$486 dan US\$590 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$620, US\$669 dan US\$796. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu *ounce* emas dan 29.352 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu *ounce* emas, 77.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 16.777 ton pada tahun 2019, 5.377 ton pada tahun 2020 dan 7.492 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$1,50, US\$3,51 dan US\$1,59 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,10, US\$4,62 dan US\$2,13. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan JRN, Perusahaan Anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik GSM, Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan. Lebih lanjut, saat ini terdapat perkara hukum sehubungan dengan pembentukan usaha patungan dengan JRN sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Sub Bab Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$402,0 juta, US\$321,9 juta dan US\$135,4 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$228,3 juta, US\$150,6 juta dan US\$84,5 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 56,8% pada tahun 2019, 46,8% pada tahun 2020 dan 62,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

Tingkat permintaan emas global dan fluktuasi harga emas global

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, harga emas rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$1.806,4 per *ounce* atau 9,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 30 Juni 2021 adalah US\$1.767 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 adalah US\$9.091 per ton atau 65,5% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 30 Juni 2021 adalah US\$9.631 per ton. Pergerakan harga emas selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 yang menekan harga emas serta kenaikan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang mendorong investor untuk berinvestasi di aset selain emas. Potensi dilakukannya pengurangan stimulus moneter (*tapering*) dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika juga mendorong pelemahan harga emas. Tren harga emas diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi global seiring vaksin COVID-19 yang mulai didistribusikan di akhir tahun 2020. Di sisi lain, pemulihan kegiatan perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, BTR dan PBT. Harga jual emas dan tembaga rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas dan tembaga pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas dan tembaga dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas, Perseroan melakukan kontrak lindung nilai dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“**HSBC**”), Credit Agricole Corporate and Investment Bank (“**CACIB**”), BNP Paribas dan ING Bank N.V. Selama tahun 2019, 2020 dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan melakukan lindung nilai atas penjualan emas masing-masing sejumlah 99.792 *ounce*, 84.510 *ounce* dan 1.000 *ounce* yang mengurangi nilai penjualan bersih masing-masing sebesar US\$10,4 juta menjadi US\$296,3 juta, US\$28,7 juta menjadi US\$276,1 juta dan US\$0,1 juta menjadi US\$75,5 juta. Pada tanggal 30 Juni 2021, sebanyak 54.069 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$ 1.902 per *ounce* dan sebanyak 2.400 ton tembaga dilindung nilai pada harga US\$10.125 per ton. BSI juga memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

BTR memiliki kontrak-kontrak penjualan secara *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia (“**KSI**”), Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”), Metal Challenge (“**MC**”), Tennant Metals S.A.M (“**Tennant**”) dan Posco International Corporation (“**Posco**”). Tennant merupakan agen penjual utama untuk katoda tembaga yang dihasilkan oleh BTR. Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan secara *spot*, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, MC, Tennant dan Posco seluruhnya merupakan perjanjian *spot*, dengan rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 300-400 metrik ton.

Volume produksi

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017 dan Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 7,4 juta ton dengan perolehan 223.042 *ounce* emas dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019, bijih tertambang sebanyak 6,7 juta ton dengan perolehan 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 2,3 juta ton dengan perolehan 54.364 *ounce* emas dan 437.845 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021. Pada tanggal 12 September 2020, terjadi insiden di Proyek Tujuh Bukit di mana ditemukan retakan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini mengakibatkan kegiatan produksi ditangguhkan dan berdampak terhadap produksi emas tahun 2020 sampai dengan pertengahan kuartal kedua tahun 2021. Kegiatan produksi emas Proyek Tujuh Bukit telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Pedoman produksi emas pada tahun 2021 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 2,3 juta ton dengan perolehan sebanyak 16.777 ton katoda tembaga pada tahun 2019, bijih tertambang sebanyak 0,5 juta ton dengan perolehan sebanyak 5.377 ton katoda tembaga pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 1,0 juta ton dengan perolehan sebanyak 7.492 ton katoda tembaga untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021. BTR saat ini telah memulai kegiatan penambangan di Pit Partolang. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2021 berkisar antara 15.500 ton dan 18.500 ton.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

Akuisisi

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Proyek Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

Biaya produksi

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$825 per *ounce* hingga US\$900 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit, dan US\$1,90 per pon hingga US\$2.40 per pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Proyek Tujuh Bukit masing-masing tercatat sebesar 1,14x pada tahun 2019, 0,84x pada tahun 2020 dan 0,50x untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021. Rasio pengupasan untuk Proyek Tembaga Wetar masing-masing tercatat sebesar 1,61x pada tahun 2019, 4,92x pada tahun 2020 dan 4,85x untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2020.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

Beban eksplorasi

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

Beban bunga

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2019, 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Seluruh fasilitas pinjaman tersebut memiliki bunga tetap. Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$35 juta.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral

berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020, perizinan dan kegiatan operasi Grup MDKA perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2020. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, manajemen masih mengevaluasi dampak dari undang-undang ini.

Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah juga telah mengundangkan perubahan lebih lanjut atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dituangkan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tersebut utamanya mengatur terkait dengan perlakuan tertentu terkait dengan kewajiban penerimaan negara yang dapat berupa pengenaan royalti 0% (nol persen) untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara. Ketentuan tersebut hanya terkait dengan kegiatan penambangan batubara, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk aktivitas pertambangan Grup Merdeka.

Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya.

3. HASIL KEGIATAN USAHA

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga turun sebesar 31,9% menjadi US\$135,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$198,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Proyek Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit turun sebesar 53,0% menjadi US\$84,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$180,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 63,3% menjadi 42.114 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Perbaikan pelataran pelindian telah selesai pada kuartal kedua tahun 2021. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 29,4% menjadi 359.767 *ounce*, kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 9,5% menjadi US\$1.794 per *ounce* dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 61,2% menjadi US\$26 per *ounce*. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, atas sejumlah 1.000 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$0,1 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).
- *Proyek Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 175,0% menjadi US\$49,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$18,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan katoda tembaga selama enam bulan pertama tahun 2021 yang dihasilkan dari peningkatan produksi dari Pit Partolang. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, volume penjualan tembaga meningkat sebesar 70,5% menjadi 5.450 ton katoda tembaga dengan harga jual rata-rata sebesar US\$9.091/ton. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 dilakukan kepada Mitsui, KSI dan Posco.
- *Lainnya.* Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan meningkat sebesar 62,1% menjadi US\$1,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan turun sebesar 12,6% menjadi US\$107,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$122,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Biaya kas dan AISC untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 masing-masing mencapai US\$524/*ounce* dan US\$796/*ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$1,59/*pon* dan US\$2,13/*pon* untuk Proyek Tembaga Wetar.

Biaya pengolahan dan lainnya. Biaya pengolahan dan lainnya naik sebesar 13,5% menjadi US\$50,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$44,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan peningkatan produksi tembaga. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tujuh Bukit untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 turun sebesar 52,8% menjadi 2,3 juta ton, sedangkan volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tembaga Wetar naik sebesar 334,2% menjadi 1,0 juta ton.

Beban penyusutan. Beban penyusutan meningkat sebesar 32,6% menjadi US\$35,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$26,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine* atas tambang tembaga, serta kenaikan transaksi terkait sewa.

Beban amortisasi. Beban amortisasi meningkat sebesar 143,5% menjadi US\$19,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$7,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine* atas tambang tembaga.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan turun sebesar 20,6% menjadi US\$15,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$19,2 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penghentian sementara aktivitas pertambangan pada Proyek Tujuh Bukit dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021 sebagai akibat insiden retakan di pelataran pelindian.

Beban pemurnian. Beban pemurnian meningkat sebesar 6,6% menjadi US\$0,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan harga atas biaya jasa pemurnian.

Royalti. Royalti turun sebesar 43,8% menjadi US\$5,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$9,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan volume penjualan emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 16,6% menjadi US\$135,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$116,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan pemulihan kegiatan penambangan pada Proyek Tujuh Bukit dan peningkatan produksi pada Proyek Tembaga Wetar.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 62,8% menjadi US\$28,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$76,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Margin laba kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 turun menjadi 21,0% dari sebelumnya 38,4% untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 3,2% menjadi US\$13,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$12,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan turun sebesar 29,4% menjadi US\$5,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$7,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi biaya ke beban pokok pendapatan pada tahun 2021.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 184,8% menjadi US\$5,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$1,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya jasa konsultan.

Penyusutan. Penyusutan turun sebesar 17,0% menjadi US\$0,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan atas amortisasi perangkat lunak.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja turun sebesar 38,4% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi biaya ke beban pokok pendapatan pada tahun 2021.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas turun sebesar 34,9% menjadi US\$0,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat dan lapangan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Biaya sewa. Biaya sewa turun sebesar 33,9% menjadi US\$0,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,3 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan beban atas tunjangan tempat tinggal bagi karyawan tertentu.

Lain-lain. Lain-lain turun sebesar 14,8% menjadi US\$1,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$1,6 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan biaya rekrutmen karyawan.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 75,9% menjadi US\$15,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$63,8 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Marjin laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan pertama pada tahun 2021 turun menjadi 11,4% dari sebelumnya 32,1% untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan meningkat sebesar 701,6% menjadi US\$1,1 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$0,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank.

Beban keuangan. Beban keuangan turun sebesar 34,3% menjadi US\$5,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$8,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan atas bunga pinjaman bank.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 68,4% menjadi US\$5,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$3,1 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya biaya perbaikan pelataran pelindian, peningkatan rugi selisih kurs dan beban lain-lain, yang sebagian di-*offset* dengan pendapatan atas klaim asuransi.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 89,1% menjadi US\$5,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$52,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak turun sebesar 85,7% menjadi US\$2,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$17,0 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka.

Laba periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba periode berjalan turun sebesar 90,6% menjadi US\$3,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$35,4 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Rugi komprehensif lain - bersih. Rugi komprehensif lain - bersih Grup Merdeka turun sebesar 78,9% menjadi US\$0,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$2,9 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai, yang dikurangkan dengan kerugian yang timbul dari pajak penghasilan terkait dan perubahan nilai wajar investasi.

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan turun sebesar 96,3% menjadi US\$1,2 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$32,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan usaha. Pendapatan usaha Grup Merdeka turun sebesar 19,9% menjadi US\$321,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$402,0 juta pada tahun 2019.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen operasi Grup Merdeka:

- *Proyek Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit berasal dari penjualan emas dan perak. Pendapatan Proyek Tujuh Bukit turun sebesar 4,7% menjadi US\$287,7 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$302,0 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan penurunan volume penjualan emas sebesar 19,8% menjadi 176.010 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 63,3% menjadi 583.857 *ounce*. Kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 23,9% menjadi US\$1.732 per *ounce*, dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 24,4% menjadi US\$20 per *ounce*. Selama tahun 2020, atas sejumlah 84.510 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang mengurangi nilai penjualan sebesar US\$28,7 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak pada tahun 2020 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC) dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd.
- *Proyek Tembaga Wetar.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar berasal dari penjualan katoda tembaga. Pendapatan bersih dari Proyek Tembaga Wetar turun sebesar 67,8% menjadi US\$31,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$99,2 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan penurunan volume penjualan menjadi 5.224 ton pada tahun 2020 dari sebelumnya 16.753 ton pada tahun 2019, sejalan dengan penghentian sementara kegiatan produksi sehubungan dengan kajian strategis yang dilakukan selama tahun 2020 untuk meningkatkan produksi tembaga dan mengintegrasikan Proyek AIM. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan harga jual rata-rata menjadi US\$6.112 per ton pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$6.011 per ton.
- *Lainnya.* Pendapatan lainnya Grup Merdeka berasal dari penyediaan jasa konsultasi dan jasa penambangan. Pendapatan dari penyediaan jasa ini meningkat sebesar 145,2% menjadi US\$2,2 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$0,9 juta pada tahun 2019.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan turun sebesar 15,8% menjadi US\$207,7 juta dari sebelumnya US\$246,6 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan volume bijih yang diolah. Biaya kas dan AISC pada tahun 2020 masing-masing mencapai US\$486 per *ounce* emas dan US\$669 per *ounce* emas untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$3,51 per pon katoda tembaga dan US\$4,62 per pon katoda tembaga untuk Proyek Tembaga Wetar.

Biaya pengolahan dan lainnya. Biaya pengolahan dan lainnya turun sebesar 21,8% menjadi US\$88,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$113,0 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan volume bijih yang diolah. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada tahun 2020 turun sebesar 9,4% menjadi 6,7 juta ton untuk Proyek Tujuh Bukit dan 75,9% menjadi 0,5 juta ton untuk Proyek Tembaga Wetar.

Beban penyusutan. Beban penyusutan turun sebesar 31,0% menjadi US\$42,5 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$61,6 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan produksi emas dan tembaga di sepanjang tahun 2020.

Beban amortisasi. Beban amortisasi turun sebesar 57,7% menjadi US\$13,1 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$31,0 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan produksi emas dan tembaga di sepanjang tahun 2020.

Biaya pertambangan. Biaya pertambangan turun sebesar 55,4% menjadi US\$32,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$72,4 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan volume bijih yang ditambang. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada tahun 2020 turun sebesar 9,4% menjadi 6,7 juta ton untuk Proyek Tujuh Bukit dan 75,9% menjadi 0,5 juta ton untuk Proyek Tembaga Wetar.

Beban pemurnian. Beban pemurnian meningkat sebesar 13,4% menjadi US\$1,5 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,3 juta pada tahun 2019, sejalan dengan peningkatan harga atas biaya jasa pemurnian.

Royalti. Royalti meningkat sebesar 10,5% menjadi US\$15,8 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$14,3 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh perubahan tarif royalti pada emas dan tembaga dari 3,75% - 4% menjadi 5% dari harga jual, yang sejalan dengan kenaikan harga emas.

Persediaan. Saldo akhir persediaan turun sebesar 11,0% menjadi US\$115,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$129,6 juta pada tahun 2019, sejalan dengan penurunan kegiatan penambangan dan produksi atas emas dan tembaga.

Laba kotor. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka turun sebesar 26,6% menjadi US\$114,1 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$155,4 juta pada tahun 2019. Marjin laba kotor pada tahun 2020 turun menjadi 35,5% dari sebelumnya 38,7% pada tahun 2019.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi turun sebesar 0,5% menjadi US\$20,0 juta dari sebelumnya US\$20,1 juta pada tahun 2019.

Gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan meningkat sebesar 11,7% menjadi US\$9,6 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$8,6 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penambahan jumlah karyawan dan realisasi bonus karyawan Grup Merdeka.

Biaya profesional. Biaya profesional meningkat sebesar 52,8% menjadi US\$4,6 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$3,0 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya jasa konsultasi manajemen.

Penyusutan. Penyusutan meningkat sebesar 131,9% menjadi US\$0,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$0,4 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73: Sewa atas penyusutan aset hak guna mulai 1 Januari 2020.

Beban pajak. Beban pajak turun sebesar 75,9% menjadi US\$0,7 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$3,0 juta pada tahun 2019, disebabkan oleh adanya Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dapat dikreditkan pada tahun 2019.

Imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja turun sebesar 35,5% menjadi US\$0,7 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,1 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi biaya ke beban pokok pendapatan pada tahun 2020.

Perjalanan dinas. Perjalanan dinas turun sebesar 58,7% menjadi US\$0,6 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,4 juta pada tahun 2019, sejalan dengan pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat dan lapangan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Biaya sewa. Biaya sewa turun sebesar 57,4% menjadi US\$0,5 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,2 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penerapan PSAK 73: Sewa atas penyusutan aset hak guna mulai 1 Januari 2020.

Lain-lain. Lain-lain meningkat sebesar 63,6% menjadi US\$2,5 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$1,5 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh partisipasi Grup Merdeka dalam memberikan sumbangan alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan peningkatan biaya rekrutmen karyawan.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 30,5% menjadi US\$94,1 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$135,3 juta pada tahun 2019. Marjin laba usaha pada tahun 2020 turun menjadi 29,2% dari sebelumnya 33,7% pada tahun 2019.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan turun sebesar 68,6% menjadi US\$0,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$0,9 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari penurunan tingkat suku bunga bank.

Beban keuangan. Beban keuangan turun sebesar 6,5% menjadi US\$18,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$19,6 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan penurunan bunga pinjaman bank, yang di-offset dengan adanya bunga atas utang obligasi dan pendapatan transaksi *cross currency swap* pada tahun 2020.

Beban lain-lain - bersih. Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 144,1% menjadi US\$19,8 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$8,1 juta pada tahun 2019.

Biaya perbaikan heapleach. Grup Merdeka mencatatkan biaya untuk perbaikan rekahan di pelataran pelindian akibat insiden di Proyek Tujuh Bukit sebesar US\$12,0 juta pada tahun 2020.

Amortisasi biaya pinjaman. Amortisasi biaya meningkat sebesar 12,2% menjadi US\$4,7 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$4,2 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh pelunasan fasilitas pinjaman sebesar US\$100 juta.

Beban akresi. Beban akresi meningkat sebesar 82,6% menjadi US\$4,2 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$2,3 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh perubahan tingkat inflasi yang digunakan untuk perhitungan *Asset Retirement Obligation* (ARO).

Laba selisih kurs - bersih. Laba selisih kurs - bersih turun sebesar 0,4% menjadi sebesar US\$1,0 juta pada tahun 2020.

Beban lain-lain. Perseroan mencatatkan pendapatan lain-lain sebesar US\$2,1 juta pada tahun 2020 dibandingkan beban lain-lain sebesar US\$0,6 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak yang tidak terkait dengan periode berjalan.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka turun sebesar 48,2% menjadi US\$56,2 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$108,5 juta pada tahun 2019.

Beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan turun sebesar 30,4% menjadi US\$27,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$39,2 juta pada tahun 2019, sejalan dengan menurunnya laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka dan perubahan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020.

Laba tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan turun sebesar 58,3% menjadi US\$28,9 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$69,3 juta pada tahun 2019. Marjin laba tahun berjalan dibandingkan pendapatan turun menjadi 9,0% pada tahun 2020 dari 17,2% pada tahun 2019.

Penghasilan/(rugi) komprehensif lain - bersih. Grup Merdeka mencatatkan penghasilan komprehensif lain - bersih sebesar US\$13,7 juta pada tahun 2020 dibandingkan rugi komprehensif lain - bersih sebesar US\$7,3 juta pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai, yang dikurangkan dengan kerugian yang timbul dari pajak penghasilan terkait.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 33,0% menjadi US\$41,3 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$61,7 juta pada tahun 2019.

4. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Aset Lancar			
Kas dan bank	278.165.002	51.026.290	49.592.601
Piutang usaha	7.699.786	2.053.374	234.761
Piutang lain-lain	24.887.558	4.346.098	7.228.190
Persediaan - bagian lancar	104.248.365	100.986.329	96.236.666
Taksiran pengembalian pajak	21.994.969	27.996.378	39.767.067
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	14.526.626	8.927.660	11.700.359
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	5.811.264	3.972.568	-
Jumlah Aset Lancar	457.333.570	199.308.697	204.759.644
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	2.057.842	1.942.095	943.333
Investasi pada saham	2.320.222	3.804.611	-
Pinjaman ke pihak berelasi	6.736.334	5.459.882	-
Persediaan - bagian tidak lancar	58.959.008	41.024.160	58.766.224
Pajak dibayar dimuka	11.161.044	7.522.817	16.587.211
Aset tetap	285.753.083	296.643.431	320.336.359
Aset hak-guna	6.862.625	1.418.899	-
Properti pertambangan	99.637.565	118.921.853	121.295.180
Aset eksplorasi dan evaluasi	232.518.593	223.577.124	205.200.814
Aset pajak tangguhan	21.249.588	19.287.993	17.804.346
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1.434.757	3.683.250	-
Aset tidak lancar lainnya	5.033.840	7.011.826	5.560.052
Jumlah Aset Tidak Lancar	733.724.501	730.297.941	746.493.519
JUMLAH ASET	1.191.058.071	929.606.638	951.253.163

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar 28,1% menjadi US\$1.191,1 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$929,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank, persediaan, piutang lain-lain, aset eksplorasi dan evaluasi, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan properti pertambangan, aset tetap dan taksiran pengembalian pajak. Pada bulan Maret 2021, Perseroan melaksanakan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar US\$103,8 juta.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 9.133 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$930 per *ounce* dan sejumlah 3.429 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1,91 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$48,3 juta dengan harga emas US\$1.763 per *ounce* dan harga tembaga US\$9.385 per ton pada tanggal 30 Juni 2021.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset. Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar 2,3% menjadi US\$929,6 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$951,3 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas piutang lain-lain, persediaan, taksiran pengembalian pajak, pajak dibayar dimuka dan aset tetap, yang sebagian di-*offset* dengan peningkatan atas investasi pada saham, pinjaman ke pihak berelasi, instrumen keuangan derivatif, aset eksplorasi dan evaluasi serta aset tidak lancar lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 1.297 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$831 per *ounce* dan sejumlah 1.388 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$2,1 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$ 13,2 juta dengan harga emas US\$1.891 per *ounce* dan harga tembaga US\$7.742 per ton pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
			(dalam US\$)
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	21.770.524	20.199.606	33.306.306
Beban yang masih harus dibayar	22.641.328	18.136.639	19.428.910
Pendapatan diterima dimuka	-	1.361.169	18.585.533
Utang pajak	5.101.216	7.415.604	18.458.912
Utang lain-lain	-	17.778	-
Pinjaman - bagian lancar:			
Pinjaman bank	66.441.667	59.099.900	136.639.574
Utang obligasi	95.015.625	57.258.929	-
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000	4.180.000
Liabilitas sewa	20.114.893	14.312.022	12.865.011
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	350.824	9.788.836
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian lancar	-	-	601.803
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	169.668	84.985	213.698
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>231.254.921</u>	<u>192.217.456</u>	<u>254.068.583</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman bank	32.631.453	39.771.612	98.400.800
Utang obligasi	125.159.881	61.243.428	-
Liabilitas sewa	16.476.223	23.503.576	34.583.239
Liabilitas pajak tangguhan	-	1.152.690	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	16.345.938	14.553.733	10.665.763
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	33.192.817	33.518.262	29.290.462
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>223.806.312</u>	<u>173.743.301</u>	<u>172.940.264</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>455.061.233</u>	<u>365.960.757</u>	<u>427.008.847</u>

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar 24,3% menjadi US\$455,1 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$366,0 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi, yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pinjaman bank pihak ketiga.

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 turun sebesar 14,3% menjadi US\$366,0 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$427,0 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, utang usaha, utang pajak dan pendapatan diterima dimuka, yang sebagian di-*offset* dengan utang obligasi.

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

(dalam US\$)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.864.171	286.506.032	286.506.032
Saham treasuri	(283.449)	-	-
Cadangan lindung nilai arus kas	5.681.913	5.911.012	(7.333.479)
Komponen ekuitas lainnya	35.166.553	19.659.347	27.059.323
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000	1.000.000
Belum dicadangkan	192.890.392	187.122.534	151.026.401
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	725.631.878	534.989.545	492.948.897
Kepentingan non-pengendali	10.364.960	28.656.336	31.295.419
JUMLAH EKUITAS	735.996.838	563.645.881	524.244.316

Posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 meningkat sebesar 30,6% menjadi US\$736,0 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2020 sebesar US\$563,6 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan tambahan modal disetor yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD II pada bulan Maret 2021

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar 7,5% menjadi US\$563,6 juta dibandingkan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$524,2 juta terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang diperoleh dari laba Grup Merdeka sepanjang tahun, diimbangi dengan penurunan komponen ekuitas lainnya yang terkait dengan transaksi dengan entitas non-pengendali.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal yang terakhir dilakukan pada bulan Maret 2021 melalui pelaksanaan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar US\$103,8 juta.

Perseroan mengharapkan bahwa kas yang diterima dari Penawaran Umum Obligasi, kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan pinjaman pihak berelasi akan menjadi sumber utama likuiditas Grup Merdeka di masa yang akan datang dan akan dapat mendanai rencana ekspansi Grup Merdeka. Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$35 juta. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan Grup Merdeka dari sumber-sumber tersebut, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”) di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

Arus kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	2021	2020	2020	(dalam US\$)
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.640.947	55.670.841	119.967.225	123.356.721
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(18.055.531)	(17.645.890)	(69.907.987)	(153.213.684)
Kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	239.250.614	(32.471.514)	(48.832.383)	65.429.183
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan bank	224.836.030	5.553.437	1.226.855	35.572.220
Kas dan bank awal periode/tahun	51.026.290	49.592.601	49.592.601	14.086.200
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan bank	2.302.682	423.513	206.834	(65.819)
Kas dan bank akhir periode/tahun	278.165.002	55.569.551	51.026.290	49.592.601

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar 93,5% menjadi US\$3,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya US\$55,7 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$72,3 juta, sejalan dengan penurunan penjualan. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* oleh penurunan pembayaran sehubungan dengan transaksi *hedging* dan pembayaran pajak penghasilan badan, masing-masing sebesar US\$8,9 juta dan US\$11,8 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi turun sebesar 2,7% menjadi US\$120,0 juta pada tahun 2020 dari sebelumnya US\$123,4 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan penurunan penerimaan dari pelanggan sebesar US\$92,4 juta, sejalan dengan penurunan penjualan, yang sebagian di-*offset* oleh penurunan pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar US\$94,8 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan akuisisi secara selektif.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$17,6 juta dan US\$18,1 juta masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2021, dan sebesar US\$153,2 juta dan US\$69,9 juta masing-masing pada tahun 2019 dan 2020, yang terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi dan perolehan aset tetap. Grup Merdeka juga melakukan pembayaran sebesar US\$19,1 juta pada tahun 2019 untuk penambahan akuisisi atas saham Finders dan US\$1,1 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 untuk penambahan kepemilikan pada BTR dan BKP.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$239,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$32,5 juta untuk periode yang sama pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerimaan utang obligasi sebesar US\$103,8 juta pada bulan Maret 2021.

Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$48,8 juta dibandingkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$65,4 juta pada tahun 2019, terutama dikarenakan pelunasan pinjaman bank sebesar US\$140,0 juta, yang sebagian di-*offset* dengan penerimaan dari utang obligasi sebesar US\$116,2 juta. Grup Merdeka juga menerima dana dari penerbitan PMTHMETD I sebesar US\$59,7 juta dan pinjaman bank sebesar US\$100 juta pada tahun 2019.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Properti pertambangan ⁽¹⁾	-	1.868.924	5.147.200	7.275.832
Aset eksplorasi dan evaluasi ⁽²⁾	8.941.469	15.258.905	23.957.545	34.267.141
Bangunan dan pabrik	-	518.259	537.926	1.594.527
Mesin dan peralatan	30.251	290.832	445.121	99.524
Aset sewa pembiayaan	-	3.110.528	3.175.639	65.044.063
Aset tetap dalam pembangunan	17.520.432	6.277.312	15.898.116	43.621.575
Lain-lain ⁽³⁾	566.339	194.101	359.433	2.112.036
Jumlah	27.058.491	27.518.861	49.520.980	154.014.698

Catatan:

- (1) *Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.*
- (2) *Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka.*
- (3) *Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi.*

Rencana Belanja Modal

Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$125,0 juta untuk tahun 2021, yang akan digunakan untuk memelihara fasilitas produksi yang ada saat ini dan kegiatan eksplorasi di area baru. Per 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah merealisasikan sebesar US\$40,0 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$8,6 juta. Sebagian besar komitmen ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan Grup Merdeka berencana membiayai komitmen ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 24 Agustus 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi Seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang telah jatuh tempo sebesar Rp149.000.000.000.
- Pada tanggal 24 September 2021, BSI menandatangani Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion untuk meningkatkan total komitmen dari US\$10.000.000 menjadi US\$50.000.000 berdasarkan Perjanjian Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh BSI dengan (i) ING Bank N.V., cabang Singapura, selaku *Arranger* dan *Original Lenders*; (ii) HSBC, selaku Agen Fasilitas; dan (iii) PT Bank HSBC Indonesia, selaku Agen Jaminan (“**Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion**”). Setelah penandatanganan Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion, pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian ini adalah PT Bank UOB Indonesia (“**Bank UOB**”), PT Bank HSBC Indonesia, CACIB, cabang Singapura, dan ING Bank N.V., cabang Singapura.
- Pada tanggal 2 Oktober 2021, SIAC telah menerima dan mengkonfirmasi permohonan penangguhan perkara arbitrase SIAC Case No. ARB001/21/ARK yang diajukan oleh PBT selaku penggugat dan JRN selaku tergugat melalui permohonan tanggal 1 Oktober 2021. Penangguhan tersebut berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut dari para pihak yang bersengketa.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Beberapa kejadian penting yang terjadi pada Perseroan setelah penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Maret 2021	- BPI, Perusahaan Anak Perseroan, bersama-sama dengan Wealthy Source Holding mendirikan MTI dengan kepemilikan masing-masing sebesar 80,0% dan 20,0%. MTI merupakan perusahaan JV yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari Perjanjian AIM Joint Venture tanggal 11 Februari 2021 untuk Proyek AIM di Morowali, yang akan diintegrasikan dengan Proyek Tembaga Wetar.
Mei 2021	- Perseroan dan BPI menyelesaikan pembelian 128.285 Saham Seri B milik Posco di BTR atau mewakili sekitar 22% dari total modal ditempatkan dan disetor pada BTR. Sebagai akibat dari transaksi ini, kepemilikan efektif Perseroan atas BTR meningkat menjadi 99,99%.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Berdasarkan DPS per 30 September 2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	% ⁽¹⁾
Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,875
Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,055
Pemda Kabupaten Banyuwangi	973.250.000	19.465.000.000	4,249
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,302
Heri Sunaryadi	4.800.630	96.012.600	0,021
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	11.221.233.805	224.424.676.100	48,992
	22.904.253.715	458.085.074.300	100,000
Saham treasuri	597.100	11.942.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	
Sisa Saham dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

3. PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain:

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
1.	Perseroan	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (“SIUP-Besar”) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) No. 9120100281866 tanggal 29 Desember 2019, yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	SIUP-Besar berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
2.	BSI	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi (“IUP-OP BSI”).	IUP-OP BSI diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030. IUP-OP BSI telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
3.	BTR	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ IUP OP Khusus ”).	IUP-OP Khusus diterbitkan untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035. Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri berdasarkan ketentuan Pasal 169C Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“ UU No. 3/2020 ”), BTR saat ini sedang dalam proses penyesuaian IUP OP Khusus menjadi Izin Usaha Industri.
4.	BKP	Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ IUP-OP 543/2011 ”). Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku (“ IUP-OP 276/2017 ”). Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku (“ IUP-OP 311/2017 ”).	IUP-OP 543/2011 untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031. IUP OP 543/2011 telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. IUP-OP 276/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. IUP-OP 311/2017 diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
5.	MMS	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 62/1/IUJP/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan tanggal 9 April 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 215/1/IUJP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 62/1/IUJP/PMDN/2018 tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan tanggal 3 Juni 2021 (“ IUJP ”). Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 262/C.31.7/31.74.02.1003.02.007.K.1.a.b/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan (“ IUJK ”).	IUJP diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan jasa pertambangan. IUJP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2023. IUJK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi kontraktor di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.

No.	Perusahaan	Izin	Keterangan
6.	DSI	Surat Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/930/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Kepada PT Damai Suksesindo, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/83/15.01/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018 tentang Penambahan Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (“ IUP-Eksplorasi ”).	<p>IUP-Eksplorasi diterbitkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan di wilayah seluas 6.558,46 Ha di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IUP-Eksplorasi berlaku untuk jangka waktu 4 tahun, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022.</p> <p>IUP-Eksplorasi telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> atas wilayah IUP Eksplorasi DSI berdasarkan Sertifikat No. 924/Min/06/2014 tertanggal 22 September 2014, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.</p> <p>Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. T-991/MB.04/DJB.M/2021 tentang Suspensi IUP PT Damai Suksesindo tanggal 19 Oktober 2021, IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat. Suspensi berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022.</p>
7.	PETS	IUP OP berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tentang Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Dharma Tani tertanggal 4 September 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo atas nama Gubernur Gorontalo, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo (“ IUP-OP PETS ”).	<p>IUP-OP PETS diterbitkan untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam di wilayah seluas 100 Ha di Gunung Pani, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. IUP OP PETS berlaku sampai dengan 23 November 2032.</p> <p>IUP-OP PETS telah memperoleh Sertifikat <i>Clear and Clean</i> berdasarkan Sertifikat No. 1079/Min/06/2015 tanggal 1 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.</p>
8.	PBT	Izin Usaha Industri (“ IUI ”) berdasarkan NIB No. 9120404262514 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	IUI yang diperoleh PBT merupakan penyesuaian dari IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 10/DPMESDM-TRANS/IUP-OP-OLAH/III/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan tertanggal 14 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang berasal dari PETS.
9.	MTI	IUI berdasarkan NIB No. 1207000311293 tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah berdasarkan perubahan pertama tanggal 22 Maret 2021, yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, namun belum berlaku efektif.	IUI berlaku selama MTI menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila jangka waktu atas izin-izin tersebut diatas berakhir, baik Perseroan maupun Perusahaan Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

Berikut disampaikan tambahan perjanjian maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Grup Merdeka dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan pihak ketiga sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

4.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

a. Perjanjian pinjam meminjam

- Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Maret 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Keempat atas Perjanjian Fasilitas tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan EFDL. Perseroan dan EFDL memiliki hubungan afiliasi karena EFDL merupakan pihak yang dikendalikan oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan komitmen pinjaman sebesar US\$150.000.000 kepada EFDL. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 31 Maret 2022 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulanan ditambah 5,50% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$142.924.835.
- Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tanggal 14 Agustus 2014, yang dibuat oleh dan antara Finders, Posco, BND, masing-masing bertindak sebagai pemberi pinjaman dengan BTR sebagai penerima pinjaman. Finders, BND dan BTR memiliki hubungan afiliasi karena ketiganya merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Para pihak dalam perjanjian sepakat bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak, utang BTR dapat dikonversi baik seluruhnya maupun sebagian menjadi saham BTR. BTR wajib membayar kembali jumlah saldo dari jumlah pinjaman yang masih tertunggak dan mencakup tingkat bunga dan biaya lain yang harus dibayar kepada para pemberi pinjaman setelah tanggal dimulainya produksi secara komersial katoda tembaga dari ekstraksi pelarut BTR dan pabrik electrowinning di Wetar dengan kapasitas 25.000 ton per tahun. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Posco telah mengalihkan piutangnya kepada EFDL, dengan demikian BTR masih memiliki jumlah utang kepada EFDL sebesar US\$34.382.018 dan kepada Finders sebesar US\$120.442.540,69. Adapun sampai dengan saat ini, tidak ada porsi pinjaman yang dicairkan oleh BND kepada BTR. BTR sedang dalam proses untuk melakukan pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh masing-masing Finders dan EFDL.
- Perjanjian Pinjaman tanggal 29 September 2014, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Utang Piutang tanggal 12 Oktober 2020 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BKP. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BTR dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR telah sepakat untuk memberikan dana pembiayaan dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$20.000.000 kepada BKP untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional BKP, dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 atau waktu lain yang telah disetujui oleh para pihak. BKP akan melunasi seluruh jumlah dana pembiayaan (termasuk bunga) sampai dengan jangka waktu pemberian dana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian berakhir. Selanjutnya, BKP juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus antara dana pembiayaan yang diberikan oleh BTR kepada BKP dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dilakukan oleh BKP untuk BTR secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini tidak dijamin secara

khusus (*clean basis*). Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat nihil karena BKP telah melakukan pelunasan atas seluruh saldo pinjaman. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, fasilitas pinjaman ini masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dan BKP dapat sewaktu-waktu melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, untuk keperluan kegiatan operasional BKP, maka Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan selama jangka waktu perjanjian dan akan ditinjau oleh Perseroan setiap 6 (enam) bulan. Jangka waktu dana pembiayaan adalah sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$24.500.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pemberian pinjaman kepada BTR yang akan digunakan untuk keperluan mendanai kegiatan operasional, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja, belanja modal dan keperluan kegiatan yang dilakukan BTR. Dana pemberian pinjaman terbagi atas beberapa tahap, khususnya Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Tahap V ("**Dana Pembiayaan**"), di mana ketersediaan pinjaman untuk masing-masing tahap Dana Pembiayaan adalah sebesar US\$10.000.000, dengan total pinjaman sebesar US\$50.000.000. Jangka waktu periode pemberian Dana Pembiayaan adalah sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan (i) 30 Oktober 2020 untuk Dana Pembiayaan Tahap I dan (ii) 30 Juni 2021 untuk Dana Pembiayaan Tahap II - V. Jangka waktu Dana Pembiayaan adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 11 September 2023. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$39.000.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BKP sejumlah US\$6.000.000 yang akan digunakan oleh BKP untuk mendanai kegiatan operasionalnya, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja dan keperluan lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$3.500.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BKP sejumlah US\$9.000.000 yang akan digunakan oleh BKP untuk mendanai kegiatan operasionalnya, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja dan keperluan lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$7.000.000.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan

perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BKP sejumlah US\$40.000.000 yang akan digunakan oleh BKP untuk mendanai belanja modal BKP. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar US\$500.000.

Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Juli 2018, sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 30 Juni 2021 dan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Amendemen Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian Utang Piutang tanggal 5 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$82.591.112 dengan tujuan untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pinjaman tercatat sebesar US\$69.820.000.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$100.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk mendanai tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal, modal kerja dan pembayaran utang terhadap pihak lain. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pinjaman tercatat sebesar nihil.

b. Perjanjian uang muka investasi

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 1 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi pada tanggal 19 April 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BPI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BPI karena BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BPI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$72.000.000, yang digunakan hanya untuk tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan belanja modal, modal kerja untuk kegiatan operasional BPI, dan penyertaan modal untuk pendirian perusahaan patungan dengan Eternal Tsingshan Group Limited dan/atau afiliasinya (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BPI paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh Perseroan kepada BPI atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BPI sebesar US\$34.641.568.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MMS dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$10.000.000, yang digunakan hanya untuk kegiatan operasional, belanja pengeluaran modal serta pelunasan pinjaman perusahaan (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham

yang cukup dalam modal MMS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada MMS atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MMS sebesar US\$5.000.000.

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 4 Mei 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan EFDL. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan EFDL karena EFDL merupakan pihak yang dikendalikan oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk melakukan investasi di EFDL dan Perseroan setuju untuk memberikan uang muka kepada EFDL dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$10.000.000, tersedia dengan penggunaan tunggal sesuai dengan Perjanjian, yang akan digunakan hanya untuk tujuan investasi yang dimaksudkan untuk dikonversi menjadi saham di EFDL (“**Uang Muka Setoran Modal**”). Adapun Perseroan bermaksud untuk membantu penyediaan dana tertentu kepada EFDL dan groupnya untuk kegiatan-kegiatan prospektif pertambangan dan tujuan korporasi umum lainnya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada EFDL sebesar US\$2.500.000.
- Perjanjian Investasi tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ dan Lion Selection Asia Ltd. Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. adalah pemegang saham PBJ yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam PBJ. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 28 Februari 2019 (“**JVA**”). Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan pihak terkendali Perseroan. Selanjutnya Para Pemegang Saham setuju untuk secara bersama-sama melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PBJ secara proporsional dengan tetap mempertahankan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham pada PBJ berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, yang akan dilakukan secara bertahap. Adapun Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. akan melaksanakan peningkatan modal dengan menyediakan uang muka pembayaran atas peningkatan modal kepada PBJ dengan jumlah pokok maksimum sebesar US\$4.000.000 yang mana akan dicatatkan dalam pos ekuitas pada buku Perseroan (“**Uang Muka Setoran Modal**”). Para pihak sepakat bahwa Uang Muka Setoran Modal tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan permintaan dana yang relevan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBJ sesuai dengan nominal saham PBJ sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar PBJ. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, telah menyalurkan uang muka kepada PBJ sebesar US\$3.201.600.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 19 Mei 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan dengan BAJ. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BAJ karena BAJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BAJ dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan korporasi umum BAJ, termasuk untuk tujuan modal kerja, aktivitas operasional dan belanja modal BAJ (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BAJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada BAJ atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BAJ sebesar Rp200.000.000.

c. Perjanjian operasional

- Perjanjian Penyediaan Jasa Konsultasi No. 003/MCG/SRVC/I/2021 tanggal 13 April 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi dan perencanaan. Jasa yang diberikan oleh MMS adalah berupa *project & studies, mine planning, asset management, health, safety and environmental*, dan aktivitas konsultasi dan/atau perencanaan lainnya terkait jasa pertambangan. Perjanjian ini berlaku sejak 13 April 2021 sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 2 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk menggunakan jasa profesional dan termasuk jasa administrasi dari Perseroan berupa jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BTR atau hanya sebagai dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Juni 2021 dan terus berlanjut selama 2 (dua) tahun dan akan dengan sendirinya diperpanjang sampai diakhiri oleh para pihak.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 27 September 2021, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MTI. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MMS dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa pertambangan MMS berupa fabrikasi dan instalasi kantor konstruksi sementara, pembangunan kamp dengan kapasitas 383 orang, meninjau tata letak pabrik akhir, pekerjaan tanah dan desain dinding tinggi, dan konstruksi keseluruhan, pengawasan konstruksi, penyediaan sumber daya di tempat untuk membantu tim manajemen proyek. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal di mana perjanjian akan efektif sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.

Nilai transaksi perjanjian operasional untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp16,2 miliar.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

4.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 tanggal 10 Juni 2021 *jo*. Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank N.V telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas Emas yang dijamin sebesar US\$100.000.000, yang pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2022 ("*Prepayment Transaction*"). Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pinjaman tercatat sebesar US\$100.000.000.

- Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan CACIB, cabang Singapura, HSBC dengan total komitmen kredit sebesar US\$50.000.000 (“**Perjanjian Kredit US\$50.000.000**”). Berdasarkan Perjanjian Kredit US\$50.000.000, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$50.000.000 dan suku bunga dari setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) margin dan (ii) LIBOR yang berlaku. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo pinjaman tercatat sebesar nihil.
- Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai Peminjam, ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai *Arranger*, ING Bank N.V. cabang Singapura, sebagai Pemberi Pinjaman Awal, ING Bank N.V. sebagai Penyedia Lindung Nilai Awal, HSBC sebagai Agen, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Penjamin (“**Perjanjian Ketentuan Umum**”), dimana ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum ini berlaku untuk Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dan *Prepayment Transaction*.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum, dalam hal suatu Peristiwa Cidera Janji berlanjut, BSI dilarang untuk:

- i. menerbitkan, melakukan atau membayarkan dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya (atau bunga dari dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik secara tunai atau bukan) atas atau sehubungan dengan saham modalnya (atau setiap kelas dari modal sahamnya) atau setiap waran pada waktu di mana diterbitkan;
- ii. membayarkan kembali atau mendistribusikan setiap dividen atau cadangan premi dari saham atau penarikan modal atau cadangan yang tidak dapat dibagikan; atau
- iii. membayarkan atau memperbolehkan BBSI, CBS dan/atau DSI untuk membayarkan setiap biaya manajemen, penasihat atau bentuk biaya lainnya kepada atau berdasarkan perintah pemegang saham atau afiliasi lain dari BSI.

Berdasarkan Perjanjian Ketentuan Umum, Perjanjian Perjanjian Kredit US\$50.000.000 dan *Prepayment Transaction* dijamin dengan (i) gadai atas saham BSI milik Perseroan dan ASI; (ii) gadai atas saham BBSI milik BSI; (iii) gadai atas saham CBS milik BSI; (iv) gadai atas saham DSI milik BSI; (v) gadai atas rekening-rekening BSI; (vi) jaminan fidusia atas benda bergerak, tagihan dan asuransi milik BSI; serta (vii) jaminan fidusia atas pinjaman antar perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari Utang Bersih terhadap EBITDA kurang dari atau sama dengan 3,0:1; dan (ii) rasio EBITDA terhadap Pembayaran Bunga lebih besar dari atau sama dengan 4,0:1.

- Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan (“**Akta Subordinasi**”).

Latar belakang dari Akta Subordinasi ini adalah Perjanjian Fasilitas US\$50.000.000 yang mana Akta Subordinasi ini juga berlaku sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$50.000.000, di mana fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada BSI disubordinasikan dalam jumlah terutang berdasarkan dokumen pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas US\$50.000.000 (“**Utang Junior**”). Lebih lanjut, perjanjian ini mengatur bahwa dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Fasilitas US\$50.000.000, BSI dilarang membayar atau melunasi, melakukan distribusi sehubungan dengan setiap utang junior baik secara tunai atau bentuk lain dari sumber manapun. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Akta Subordinasi ini juga berlaku untuk *Prepayment Transaction*.

- Perjanjian Pengalihan Perjanjian Lindung Nilai tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai pihak yang mengalihkan dengan PT Bank HSBC Indonesia selaku agen jaminan, dimana BSI mengalihkan secara mutlak semua hak-hak yang dimilikinya saat ini dan semua hak-hak yang diperolehnya setiap saat di masa depan dalam *Prepayment Transaction* beserta perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak setelah perjanjian ini yang ditentukan sebagai kontrak yang dialihkan (“**Kontrak Yang Dialihkan**”) dan setiap hak yang diperoleh, berasal dari atau terkait Kontrak Yang Dialihkan tersebut (termasuk hasil keuntungan, asuransi, pertanggunganan, dan jaminan) kepada Agen Jaminan.
- *ISDA 2002 Master Agreement*, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank UOB pada tanggal 15 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank UOB akan melakukan transaksi-transaksi *cross currency swaps* yang berkaitan dengan penerbitan obligasi yang dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan melindungi nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga, dengan rincian sebagai berikut: (i) pada tanggal 25 Maret 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp559.600.000.000 atau setara dengan US\$38.726.643,60 dengan tingkat bunga 3,60% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 2 April 2022; (ii) pada tanggal 26 Maret 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.607.489,60 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 26 Maret 2024; dan (iii) pada tanggal 6 April 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.416.408,14 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun dengan pembayaran bunga setiap triwulan yang jatuh tempo pada 21 Maret 2024.

b. Perjanjian operasional

- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-2015-003-A tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Ketiga tanggal 30 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Orica Mining Service (“**OMS**”), PT Trifita Perkasa (“**TP**”), Orica Singapore Pte. Ltd. (“**OSPL**”) dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (“**KNI**”). Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TP, OSPL, dan KNI sebagai pemasok setuju untuk memasok produk dan jasa peledakan kepada BKP selama jangka waktu dan ketentuan yang diatur di perjanjian. Ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada ledakan bijih (*ore blast*). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-2015-003-B tanggal 18 Maret 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Ketiga No. W-SGA-2015-003-B tanggal 30 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan OMS, TP, OSPL dan KNI. Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TP, OSPL, dan KNI setuju untuk memasok amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan jasa kepada BTR, dan BTR setuju untuk membeli amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan menggunakan jasa dari OMS, TP, OSPL, dan KNI, ke tambang (termasuk titik penyerahan sehubungan dengan barang-barang pemasokan) selama jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 005/BKP/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Aggreko Energy Service Indonesia selaku kontraktor. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.

- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 021/BTR/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Aggreko Energy Service Indonesia selaku kontraktor. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.
- Perjanjian Pelaksanaan Reboisasi di Atas Lahan Kompensasi tanggal 18 April 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga tanggal 20 April 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Dwi Anugrah Wijaya Abadi selaku penyedia jasa. Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk langsung penyedia jasa untuk pelaksanaan perawatan di lahan kompensasi BSI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2022.


c. Perjanjian penjualan

- Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara Posco dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR akan melakukan penjualan kepada Posco dan Posco akan melakukan pembelian dari BTR untuk volume katoda tembaga sebanyak 740 ton metrik (+/- 2% sesuai pilihan BTR) dengan spesifikasi *grade* (i) katoda tembaga tingkat A yang terdaftar pada Non-LME sebanyak 600 ton metrik; (ii) Pb maksimum 10 ppm sebanyak 120 ton metrik; dan (iii) Pb maksimum 30 ppm sebanyak 20 ton metrik. BTR telah melakukan pengiriman katoda tembaga pada tanggal 8 Agustus 2021. Selanjutnya, pembayaran oleh Posco akan dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tagihan komersial dan sertifikat penerimaan gudang.

5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting berupa pabrik, infrastruktur pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan, yang seluruhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Grup Merdeka di bidang pertambangan. Per 30 Juni 2021, nilai perolehan atas aset tetap penting tersebut tercatat sebesar US\$392,7 juta. Grup Merdeka juga mencatatkan aset sewa sebesar US\$73,9 juta dan aset tetap dalam pembangunan sebesar US\$24,5 juta per 30 Juni 2021.

6. DIAGRAM KEPEMILIKAN ANTARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK



Catatan:

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (5) Sisa sebesar 0,40% dari BLE dimiliki oleh Finders;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh BPI;
- (7) Sisa sebesar 33,30% dari PBJ dimiliki oleh Lion Selection Asia Ltd.;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (9) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh PT Cinta Kasih Abadi;
- (11) Sisa sebesar 0,50% dari BTA, BBR, BAP dan BTE dimiliki oleh Perseroan;
- (12) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Ltd.;
- (13) Komposisi pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 30 September 2021. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (14) Sisa sebesar 0,01% dari PT Suwarna Arta Mandiri dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (15) Komposisi pemegang saham PT Provident Agro Tbk. berdasarkan DPS per tanggal 30 September 2021. Perhitungan persentase berdasarkan hak suara;
- (16) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Nugraha Eka Kencana;
- (17) Sisa sebesar 1,00% dari PT Mitra Daya Mustika dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme, di mana Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah: (i) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.; (ii) PT Provident Capital Indonesia; dan (iii) Garibaldi Thohir.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		MDM		Saratoga		SAM		BSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	K	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
Richard Bruce Ness	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-	WDU
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Hardi Wijaya Liong	-	D	K	-	-	-	-	-	K	-
Michael William P. Soeryadjaya	-	D	-	-	-	PD	-	-	K	-
David Thomas Fowler	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	DSI		CBS		BBSI		MMS		EFDL	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael William P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	Finders		BND		WKR		BLE		BTR	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
Gavin Arnold Caudle	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael William P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	D	-	D	-	D	-	-	KU	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BKP		PBJ		PBT		PEG		BPI	
	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	KU	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	KU	-	-	-	-	-	-	D
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael William P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	K	-	-	D	-	-	-	-	-	D
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	BTA		BAJ		BBR		BAP		BTE	
	Kom	Dir								
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garibaldi Thohir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richard Bruce Ness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heri Sunaryadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muhamad Munir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budi Bowoleksono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Saputro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Simon James Milroy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gavin Arnold Caudle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michael William P. Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
David Thomas Fowler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titien Supeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	MTI	
	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-
Garibaldi Thohir	-	-
Richard Bruce Ness	-	-
Heri Sunaryadi	-	-
Muhamad Munir	-	-
Budi Bowoleksono	-	-
Albert Saputro	-	DU
Simon James Milroy	K	-
Gavin Arnold Caudle	K	-
Hardi Wijaya Liong	-	-
Michael William P. Soeryadjaya	-	-
David Thomas Fowler	-	D
Titien Supeno	-	-
Chrisanthus Supriyo	-	-

Catatan:

<i>PK</i>	<i>: Presiden Komisaris</i>	<i>PD</i>	<i>: Presiden Direktur</i>
<i>KU</i>	<i>: Komisaris Utama</i>	<i>DU</i>	<i>: Direktur Utama</i>
<i>K</i>	<i>: Komisaris</i>	<i>WPD</i>	<i>: Wakil Presiden Direktur</i>
<i>KI</i>	<i>: Komisaris Independen</i>	<i>WDU</i>	<i>: Wakil Direktur Utama</i>
<i>PD</i>	<i>: Presiden Direktur</i>	<i>D</i>	<i>: Direktur</i>
		<i>DI</i>	<i>: Direktur Independen</i>

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi terhadap salah satu pemegang saham Perseroan, sebagai berikut:

7.1. PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. (“SARATOGA”)

a. Riwayat Singkat

Saratoga, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Saratoga No. 41 tanggal 17 Mei 1991 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 33 tanggal 13 Juli 1992, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10198.HT.01.01.TH’92 tanggal 15 Desember 1992, dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 270/1993 dan No. 271/1993 tanggal 23 Januari 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 5 Maret 1993, Tambahan No. 973 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan Anggaran Dasar No. 161 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0279433 tanggal 30 April 2021 (“**Akta No. 161/2021**”). Berdasarkan Akta No. 161/2021, para pemegang saham Saratoga telah menyetujui (i) untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1:5 dengan nilai nominal per lembar saham dari semula senilai Rp100 per lembar saham menjadi sebesar Rp20 per lembar saham; dan (ii) menyesuaikan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Saratoga.

Kantor korespondensi Saratoga beralamat di Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 dengan telepon (62 21) 5794 4355 dan faksimili (62 21) 5794 4365.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Saratoga, maksud dan tujuan Saratoga adalah melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya; dan melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah: (i) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; dan (ii) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS tertanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek dari Saratoga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Saratoga adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	% ⁽¹⁾
Modal Dasar	48.833.400.000	976.668.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Edwin Soeryadjaya	4.490.570.090	89.811.401.800	33,270
PT Unitras Pertama	4.438.610.000	88.772.200.000	32,885
Sandiaga Salahuddin Uno	2.917.827.145	58.356.542.900	21,618
Michael William P. Soeryadjaya	3.155.000	63.100.000	0,024
Devin Wirawan	2.299.000	45.980.000	0,017
Lany Djuwita	932.500	18.650.000	0,007
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.643.868.765	32.877.375.300	12,179
	13.497.262.500	269.945.250.000	100,000
Saham Treasuri	67.572.500	1.351.450.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.564.835.000	271.296.700.000	
Saham dalam Portepel	35.268.565.000	705.371.300.000	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 63 tanggal 10 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No. 63/2019**”) *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 137 tanggal 17 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 137/2020**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Saratoga terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Joyce Soeryadjaya Kerr
Komisaris	:	Indra Cahya Uno
Komisaris Independen	:	Sidharta Utama
Komisaris Independen	:	Anangga W. Roosdiono

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael William P. Soeryadjaya
Direktur	:	Lany Djuwita
Direktur	:	Devin Wirawan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Saratoga berdasarkan Akta No. 63/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300719 tanggal 19 Juli 2019 dan Akta No. 137/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280517 tanggal 8 Juli 2020 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0108902.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020.

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 124/2021**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Richard Bruce Ness
Komisaris	:	Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Simon James Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur Independen	:	Chrisanthus Supriyo

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 124/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota baru Direksi Perseroan:

Direksi



Albert Saputro
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Ditunjuk sebagai Presiden Direktur Perseroan pada bulan Mei 2021.

Memulai karier sebagai *Treasury & Financial Analyst* Jardine Matheson (2005-2007), beliau kemudian melanjutkan karir sebagai *Senior Analyst* di Macquarie Securities Group (2007-2011) dan PT Deutsche Verdhana Indonesia (2011-2016). Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Vice President Portfolio* Saratoga dan Direktur Utama MTI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* di bidang *accounting & finance* dari University of Sydney, Australia pada tahun 2005.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Titien Supeno
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Mei 2021.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT HM Sampoerna Tbk. (Philip Morris International) pada berbagai posisi manajerial (2001-2008) dan PT Anugerah Pharmindo Lestari (Zuelig Pharma Company) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Human Capital* (2009-2013). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., Komisaris PT Mitra Pinasthika Mulia dan Komisaris PT Mitra Pinasthika Mustika Auto.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang manajemen pada tahun 1994 dan Magister Manajemen pada tahun 1996, keduanya dari Universitas Trisakti.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

9. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Grup Merdeka, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi Negara, perselisihan hubungan industrial, perpajakan maupun kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang termasuk yang dimaksud dalam UUPT di hadapan badan-badan peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara, Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) atau pada pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak dan pengadilan niaga, sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Grup Merdeka, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Grup Merdeka, tidak sedang terlibat dalam sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Grup Merdeka.

Selain hal tersebut di atas, pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, salah satu perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PBT tercatat sebagai pihak Penggugat (*Claimant*) pada perkara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre* (“SIAC”), di mana pada tanggal 1 Februari 2021, PBT telah menerima dokumen *Response to the Notice of Arbitration* dari JRN. Dokumen *Response to the Notice of Arbitration* ini disampaikan oleh JRN sehubungan dengan kasus SIAC Case No. ARB001/21/ARK antara PBT dan JRN pada SIAC di mana PBT merupakan pihak Penggugat (*Claimant*) terhadap JRN sebagai pihak Tergugat (*Respondent*) sehubungan dengan pelaksanaan *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 (“CSPA”). Dengan disampaikannya *Response to the Notice of Arbitration* ini maka proses persidangan arbitrase akan segera dimulai. Pada arbitrase tersebut, PBT memandang bahwa JRN telah gagal untuk melakukan kewajibannya dalam memenuhi persyaratan-persyaratan pendahuluan yang diperlukan untuk penyelesaian CSPA dan meminta SIAC memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan CSPA atau membayar ganti kerugian kepada PBT dalam jumlah sekitar US\$500 juta-US\$600 juta. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum ada pihak yang mengakhiri CSPA tersebut. Perseroan memandang bahwa perkara ini tidak memiliki dampak negatif atau merugikan bagi PBT dan tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional PBT dan Grup Merdeka.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PBT dan JRN telah mengajukan permohonan atas penangguhan kasus melalui permohonan kepada SIAC No. ARB001/21/ARK. Berdasarkan konfirmasi ketua arbiter tanggal 2 Oktober 2021, arbitrase ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari PBT dan JRN.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan melakukan penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalian	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	MMS	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	EFDL	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	2018	100,00%	-
7.	Finders	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	BND	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui Finders
9.	WKR	Perusahaan induk	Australia	2017	2006	-	100,00% melalui Finders
10.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
12.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PBJ	Perusahaan induk	Jakarta	2018	2015	66,70%	-
14.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PEG	Perusahaan induk	Jakarta	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	BAJ	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	BPI	Pertambangan mineral	Wetar	2019	2019	99,83%	0,17% melalui BAJ
18.	BTA	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
19.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	BTE	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
22.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80% melalui BPI
Perusahaan Investasi							
1.	PETS	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka:

1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada BSI terkait pembaharuan atas izin-izin penting dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan logam yaitu pertambangan emas dan perak (KBLI: 07301), dan pertambangan tembaga (KBLI: 07294). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan telah memasuki tahap produksi komersial pada bulan April 2017. BSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.	BSI telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	- Keputusan No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. - Keputusan No. SK.812/Menhut-II/2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77 dan 78 Kesilir Baru seluas 798,14 Ha. IPPKH berlaku sampai dengan 24 Januari 2030. IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, seluas 194,72 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
4.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/ Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan emas dan mineral pengikutnya atas nama BSI seluas ± 3.350,7 Ha pada kawasan hutan lindung kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH berlaku sampai dengan 16 Oktober 2021. Berdasarkan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis untuk Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi PT Bumi Suksesindo No. 105/BSI-JKT/EA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, BSI telah mengajukan permohonan perpanjangan atas IPPKH Eksplorasi Lanjutan sebagaimana telah diterima oleh Direktur Pengembahan Bisnis dan Pemasaran Perhutani berdasarkan Tanda Terima Surat/ Dokumen tertanggal 16 Agustus 2021.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
5.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	Keputusan No. BX-303/PP008 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus tersebut diberikan kepada BSI untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus pertambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Izin ini berlaku sampai dengan 13 September 2023.
6.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan No. P2T/5/17.05/01/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum ke- 6 Izin Lingkungan No. 17.05/8/01/XI/2020 tanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BSI.
7.	AMDAL	Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/118/207.1/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan No. 660/610/ 111.2/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.	Penetapan AMDAL merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
8.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Keputusan No. 660/2077/429.208/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin ini berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan teknis atas izin yang dimaksud.
9.	Izin Pembuangan Air Limbah	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/619/429.104/2019 tanggal 25 Februari 2019	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.
10.	Izin Pengambilan Air Tanah	- Surat Izin No. P2T/483/15.09/02/XI/2018, No. P2T/484/15.09/02/XI/2018, No. P2T/485/15.09/02/XI/2018, dan No. P2T/486/15.09/02/XI/2018, seluruhnya tertanggal 7 November 2018, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Jawa Timur (“UPT Jatim”). - Surat Izin No. P2T/91/15.09/02/II/2019, No. P2T/92/15.09/02/II/2019, P2T/93/15.09 /02/II/2019, seluruhnya tertanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim. - Surat Izin No. P2T/99/15.09/ 02/ II/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2021. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses koordinasi untuk melakukan pengurusan permohonan perpanjangan atas izin yang dimaksud. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2022.
11.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin No. 05.02/1/02/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.
12.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/7655/X/YAN.2.11./ 2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
13.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/1986/VI/YAN.1.12/2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2021.
14.	Izin Gudang Bahan Peledak	Surat Izin No. P2T/1/15.06/01/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2022.
15.	Kartu Izin Meledakan	- 167/65.005/KU/BDP/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (“UPT Jatim”).	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- 633/65.005/KU/BDP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022.
		- P2T/19/15.05/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2023.
16.	Izin Melintas	Surat Izin No. 620/24927/103/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
17.	Kepala Teknik Tambang	Surat Kepala Dinas ESDM Jatim - No. 545/4959/124.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM Jatim.	
18.	NIB	NIB No. 8120004912941 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BSI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI pada tanggal 31 Desember 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BSI dan perusahaan anak BSI pada tanggal 30 Juni 2021, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	(dalam US\$)		
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah aset	511.944.924	497.470.455	520.766.852
Jumlah liabilitas	152.926.488	157.043.273	220.873.193
Jumlah ekuitas	359.018.436	340.427.182	299.893.659

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	(dalam US\$)			
	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	84.695.553	180.067.142	287.735.251	301.989.995
Laba usaha	21.182.429	76.845.778	123.516.277	146.975.447
Laba bersih periode/tahun berjalan	15.453.200	54.651.187	78.239.591	100.538.984

Kontribusi pendapatan BSI terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 62,5% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

2. PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)

Sejak Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada BTR terkait anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, pengurusan dan pengawasan, pembaharuan atas izin-izin penting dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

BTR, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tertanggal 8 April 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. c-12674 HT.01.1.TH.2005 Tahun 2005 tertanggal 11 Mei 2005 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1518/BH0903/VI/2005 tertanggal 14 Juni 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 7914, Tambahan No. 59 tanggal 26 Juli 2005.

Anggaran dasar BTR selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tertanggal 2 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran No. AHU-AH.01.03-0418570 tertanggal 5 Juli 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118099.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 5 Juli 2021 (“**Akta 7/2021**”). Berdasarkan Akta No. 7/2021, para pemegang saham BTR telah menyetujui perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 anggaran dasar BTR.

Kantor BTR beralamat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BTR, maksud dan tujuan BTR adalah melakukan usaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI: 24202), perdagangan besar logam bijih logam (KBLI: 46620), aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri (KBLI: 77301), dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI: 77306). Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR menjalankan kegiatan usaha di bidang analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian, mineral dan metal, melakukan penyelidikan dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan perdagangan/distribusi ingot/katoda tembaga di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri, dan melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga).

BTR telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (“ IUP-OP Khusus ”)	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM.	BTR telah memperoleh IUP-OP Khusus untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035. Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri berdasarkan ketentuan Pasal 169C UU Minerba, BTR saat ini sedang dalam proses penyesuaian IUP OP Khusus menjadi Izin Usaha Industri.
2.	AMDAL	Keputusan No. 105.a Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. AMDAL milik BTR dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
3.	Rekomendasi UKL UPL Batu Pecah	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
4.	Rekomendasi UKL UPL Batu Gamping	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
6.	Izin Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
7.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair <i>Wet Land</i> / SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
8.	Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik (" Izin Operasi ")	Izin Operasi No. 02/IUPTL-OI/X/ESDM/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh Izin Operasi untuk mendukung investasi di bidang pertambangan umum dalam pengelolaan dan pemurnian bijih tembaga milik BTR yang berlokasi di Pulau Wetar. Izin Operasi berlaku sampai dengan 14 Oktober 2021. Namun demikian, izin terkait masih dalam proses perpanjangan.
9.	Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sementara (" Izin Operasi Sementara ")	Izin No. No. 01/SK-IO/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	Izin Operasi Sementara berlaku sampai dengan diterbitnya Izin Operasi sehubungan dengan Izin Operasi Sementara yang dikeluarkan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Maluku.
10.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. 15/Stf/20/DJL.4/2015 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh auditor independen, PT Andalan Mutu Energi.	Pembangkit listrik tenaga diesel BTR dinyatakan laik operasi yang berlaku sampai dengan 21 Oktober 2021. Namun demikian, izin terkait masih dalam proses perpanjangan.
11.	Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing	Izin No. 238/I/PMA/2005 tanggal 22 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal untuk bidang usaha jasa penunjang pertambangan umum.
12.	Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	Izin No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Tetap Usaha Perdagangan sejak BTR mulai beroperasi komersial pada bulan Mei 2008 dan berlaku seterusnya selama BTR masih beroperasi.
13.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	- Izin No. 1711/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM. - Izin No. 612/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 155/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 23 Juli 2010. BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 20 Oktober 2014.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Izin No. 2381/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah (i) Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008; (ii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2014; dan (iii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 238/1/IU-PL/PMA/2014 untuk bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi ingot tembaga/katoda tembaga).
14.	NIB	NIB No. 8120116091603 tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BTR telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan hak akses kepabeanaan untuk KBLI Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia dengan kode No. 24201. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan	Surat No. 40/37.04/DBT/KTT/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang atas nama Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	BTR telah memperoleh pengesahan penanggung jawab teknik dan lingkungan untuk menjalankan tugas dan fungsinya pada perusahaan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun di wilayah IUP OP Khusus BTR.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 89 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta (“Akta No. 89/2021”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp93.750 per saham Nilai Nominal Seri B Rp992.062,5 per saham Nilai Nominal Seri C Rp13.381 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A	400.000	37.500.000.000	26,10
Seri B	132.304	131.253.837.000	8,64
Seri C	1.000.000	13.381.000.000	65,26
Jumlah Modal Dasar	1.532.304	182.134.837.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri A			
Perseroan	400.000	37.500.000.000	68,60
Seri B			
Perseroan	132.303	131.252.844.937,50	22,68
BPI	1	992.062,50	0,01
Seri C			
Perseroan	50.810	679.888.610	8,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	583.114	169.433.725.610	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	-	-	-
Seri B	-	-	-
Seri C	949.190	12.701.111.390	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	949.190	12.701.111.390	100,00

Akta No. 89/2021 telah diberitahukan Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339848 tanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0095641.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Mei 2021.

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BTR sejak tahun 2017 dan selanjutnya telah dialihkan menjadi penyertaan langsung pada bulan Februari 2020.

d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan (i) Akta No. 89/2021 *jo.* (ii) Akta No. 7/2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTR terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Thomas Fowler
 Komisaris : Simon James Milroy

Direksi

Direktur Utama : Ryan Wayne Whyte
 Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan (i) Akta No. 89/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339848 tanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0095641.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Mei 2021; dan (ii) Akta No. 7/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418574 tertanggal 5 Juli 2021, terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118099.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 5 Juli 2021.

e. **Ikhtisar keuangan penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BTR yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR pada tanggal 31 Desember 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian BTR dan perusahaan anak BTR pada tanggal 30 Juni 2021, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Jumlah aset	311.773.995	292.719.608	302.222.948
Jumlah liabilitas	238.592.029	217.357.615	192.903.441
Jumlah ekuitas	73.181.966	75.361.993	109.319.507

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

	2021	2020	2020	2019
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
	(dalam US\$)			
Pendapatan	49.547.278	18.019.139	31.930.809	100.562.315
Laba/(rugi) usaha	3.444.476	(10.372.895)	(22.974.199)	4.717.542
Rugi bersih periode/tahun berjalan	(3.625.269)	(13.088.305)	(34,065,889)	(6.067.333)

Kontribusi pendapatan BTR terhadap pendapatan Grup Merdeka terhitung sebesar 36,6% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan pada BKP terkait pengawasan dan pengurusan, pembaharuan pada izin-izin penting dan ikhtisar data keuangan penting, yaitu sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP, maksud dan tujuan BKP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan bijih logam; dan pertambangan dan penggalian lainnya yaitu pertambangan bijih tembaga, penggalian batu kapur/gamping, dan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas logam mineral dan bahan galian industri.

BKP telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM. - Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku. - Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. 	<p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p>
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini diterbitkan untuk IUP OP No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011 dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk melakukan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, seluas 134,63 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.
4.	Rekomendasi IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Rekomendasi No. 522-47 TAHUN 2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Berdasarkan Rekomendasi IPPKH tersebut, Gubernur Maluku menyetujui dan memberikan rekomendasi IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pertambangan pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 1.207 Ha di dalam areal IUP-OP milik BKP.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
5.	IPPKH Eksplorasi Lanjutan	Keputusan No. SK.283/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi mineral logam tembaga dan mineral pengikutnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan, dengan luas kurang lebih 1.131,84 Ha. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6.	AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan No. 180.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Keputusan No. 06/SKKL/503/Th 2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Keputusan No. 02/SKKL/503/2021 tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku. 	<p>BKP telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh persetujuan atas addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh kelayakan lingkungan hidup addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Keputusan kelayakan lingkungan hidup ini berlaku sebagai persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.</p>
7.	Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan No. 181.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. - Keputusan No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. 	<p>Izin Lingkungan ini untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga yang berlokasi di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Izin ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BKP.</p> <p>Izin Lingkungan ini untuk addendum izin lingkungan untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p>
8.	Pengesahan UKL UPL Batu Pecah	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
9.	Pengesahan UKL UPL Batu Gamping	Pengesahan UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BKP telah memperoleh pengesahan UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
10.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
11.	Izin Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
12.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/ SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
13.	Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Media Air Untuk Lokasi <i>Sump</i> 5	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/02/IL/2020 tanggal 1 Desember 2020.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2025.
14.	Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) No. 540/192/ESDM tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang.
15.	Wakil Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) No. 540/18/ESDM tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan wakil kepala teknik tambang.
16.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2377/VII/YAN.2.11./2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.
17.	Kartu Izin Meledakkan	<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 41/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 94/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 95/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. - Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 97/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang. 	<p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Maret 2022.</p> <p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.</p> <p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.</p> <p>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.</p>
18.	Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak di Wilayah Usaha Pertambangan Tembaga	Izin No. 260.1/KEP/ESDM/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Maluku.	BKP telah mendapatkan persetujuan atas pengangkutan, penyimpanan/ penimbunan dan penggunaan bahan peledak di wilayah usaha pertambangan umum Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara berturut-turut yang akan dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang berlokasi di Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
19.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	- Izin No. 540/165.2/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang, sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. B-1789/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 7 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 2x1.250 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Izin No. 540/165.3/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. B-1789/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 7 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 1x180 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.
		- Izin No. 540/104.a/DESDM/2014 tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. 363/37.04/DBT/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk pemanfaatan tangka bahan bakar cair berkapasitas 1x850 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2025.
20.	Izin Penggunaan Bahan Bakar Cair	Izin No. 540/104.a/DESDM/2014 tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan berdasarkan Surat No. 363/37.04/DBT/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemeriksaan Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair Tangki No. 001 850KL, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.	Izin untuk penggunaan dan pemanfaatan tangki bahan bakar cair jenis solar dengan kapasitas 850 kiloliter yang berlaku selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan tanggal 13 Februari 2025.
21.	NIB	NIB No. 8120013051409 tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana diubah pada tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BKP telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan dan hak akses kepabeanaan untuk KBLI Pertambangan Biji Tembaga dengan Kode No. 07294. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	- Surat Izin No. SI/2033/VI/YAN.2.12./2021 tanggal 30 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Surat Izin No. SI/2674/VIII/YAN.2.12./2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2021. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2022.
23.	Hasil Verifikasi Gudang Bahan Peledak	- Surat No. B-2779/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.	Hasil verifikasi bahwa gudang bahan peledak utama yang berlokasi di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dapat digunakan. Gudang bahan peledak tersebut dapat digunakan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani surat ini, yaitu sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.

b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 14 April 2021, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234498 tanggal 14 April 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068430. AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 April 2021 (“**Akta No. 26/2021**”) *juncto* Akta No. 6 tanggal 2 Juli 2021, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418764 tanggal 5 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118141.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Juli 2021 (“**Akta No. 6/2021**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin

Direktur : Ryan Wayne Whyte

c. Ikhtisar keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting BKP yang bersumber dari (i) laporan keuangan BKP pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut; dan (ii) laporan keuangan BKP pada tanggal 30 Juni 2021, serta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020:

Laporan posisi keuangan

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(dalam US\$)		
Jumlah aset	55.521.655	45.204.868	42.377.565
Jumlah liabilitas	63.292.994	58.516.674	49.836.977
Defisiensi modal	(7.771.339)	(13.311.806)	(7.459.412)

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

	2021	2020	2020	2019
	(dalam US\$)			
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun
Pendapatan	20.417.615	2.551.885	6.669.940	27.737.742
Laba/(rugi) usaha	8.503.396	(1.946.124)	(4.181.652)	(4.428.549)
Laba/(rugi) bersih periode/tahun berjalan	5.726.006	(2.152.842)	(5.876.908)	(2.993.856)

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 30 Juni 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 223.042 *ounce* emas dan 409.492 *ounce* perak pada tahun 2019, 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan 54.364 *ounce* emas dan 437.845 *ounce* perak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$467, US\$486 dan US\$590 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$620, US\$669 dan US\$796. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu *ounce* emas dan 29.352 ribu *ounce* perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu *ounce* emas, 77.800 ribu *ounce* perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga sebesar 16.777 ton pada tahun 2019, 5.377 ton pada tahun 2020 dan 7.492 ton untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk periode yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$1,50, US\$3,51 dan US\$1,59 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,10, US\$4,62 dan US\$2,13. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui kerja sama dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan efektif sebesar 66,7%. Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Group Ltd. dalam mengembangkan Proyek Emas Pani. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Untuk memaksimalkan potensi Proyek Emas Pani, Grup Merdeka berencana membentuk usaha patungan dengan JRN, Perusahaan Anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik GSM, Perusahaan Anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Pelaksanaan usaha patungan tetap bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan. Lebih lanjut, saat ini terdapat perkara hukum sehubungan dengan pembentukan usaha patungan dengan JRN sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Sub Bab Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak dalam Bab ini.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020, dan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$402,0 juta, US\$321,9 juta dan US\$135,4 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$228,3 juta, US\$150,6 juta dan US\$84,5 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 56,8% pada tahun 2019, 46,8% pada tahun 2020 dan 62,4% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur, Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 22 Perusahaan Anak dan 2 (dua) Perusahaan Investasi.

2. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 5 (lima) IUP OP, 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri dan 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi Izin Usaha Industri sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak dan tembaga.

Wilayah IUP OP Grup Merdeka yang telah berproduksi berlokasi di 2 (dua) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. IUP OP Khusus BTR (yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri) adalah IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian tembaga.

Proyek Tujuh Bukit

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	16,6	16,5	33,1
Kadar pada bijih	Au g/t	0,84	0,47	0,66
Insitu emas	Au ribuan oz	449	252	702
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	16,6	16,5	33,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	33,89	21,00	27,47
Insitu perak	Ag ribuan oz	18.060	11.292	29.352

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	27,2	86,8	1.983,8	2.097,6
Kadar pada bijih	Au g/t	0,71	0,34	0,45	0,46
Insitu emas	Au ribuan oz	623	937	28.710	30.270
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	-	-	1.940,0	1.940,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	0,45	0,45
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	8.753,0	8.753,0
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	27,2	86,6	43,8	157,7
Kadar pada bijih	Ag g/t	31	17	4	15
Insitu perak	Ag ribuan oz	25.723	46.238	5.807	77.768

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Karl Smith dari MMS, Aaron Meakin dari CSA Global Pty. Ltd. dan Robert Spiers dari Southways Investments Pty. Ltd.

Proyek Tembaga Wetar

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP dan IUP BTR yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih			Jumlah
		Terbukti	Terkira		
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	1,3	6,5		7,8
Kadar pada bijih	% Cu	2,16	1,20		1,35
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton	29	80		108
Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	1,6	8,7	3,5	13,8
Kadar pada bijih	Au g/t	0,39	0,47	0,45	0,46
Insitu emas	Au ribuan oz	20	133	52	206
Tembaga					
Total bijih	Jutaan ton	1,4	8,4	3,5	13,4
Kadar pada bijih	%Cu	2,35	1,16	0,99	1,24
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	31	97	35	163
Perak					
Total bijih	Jutaan ton	1,4	8,7	3,5	13,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	16,00	17,09	18,01	17,25
Insitu perak	Ag ribuan oz	834	4.637	2.082	7.553

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Tembaga Wetar adalah Karl Smith dari MMS dan David Williams dari CSA Global Pty. Ltd.

Proyek Emas Pani

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP OP PETS yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. PETS saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian rencananya akan dilakukan oleh PBT yang saat ini telah memperoleh Izin Usaha Industri (yang merupakan konversi dari IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan).

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik PETS dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	10,8	62,4	16,2	89,5
Kadar pada bijih	Au g/t	1,13	0,81	0,67	0,82
Insitu emas	Au ribuan oz	390	1.630	350	2.370

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Emas Pani adalah Daniel Guibal dari SRK Consulting.

3. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Tujuh Bukit dan tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar. Berikut adalah penjelasan tentang produksi dari wilayah IUP yang telah berproduksi dan informasi untuk produk-produk Grup Merdeka:

Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 31 Desember 2020, umur tambang yang direncanakan saat ini tersisa 4,75 (empat koma tujuh lima) tahun dengan estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 702 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2021 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

Unit	2021	2020	2020	2019	
	6 bulan	6 bulan	1 tahun	1 tahun	
Penambangan terbuka					
Bijih tertambang	Jutaan ton	2,3	4,8	6,7	7,4
Limbah tertambang	Jutaan ton	1,1	4,0	5,7	8,4
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,87	0,82	0,82	1,18
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	63.271	127.043	176.042	279.680
Produksi pelindian					
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	2,3	4,2	5,8	7,4
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,89	0,93	0,91	1,19
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	54.364	108.823	157.175	223.042

Emas yang dihasilkan dari proses pelindian pada tahun 2020 turun sebesar 29,5% menjadi 157.175 *ounce* dari sebelumnya 233.042 *ounce* pada tahun 2019 dan kembali turun sebesar 50,0% menjadi 54.364 *ounce* untuk periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh penangguhan kegiatan produksi akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 september 2020. Kejadian ini tidak mengubah cadangan emas oksida Tujuh Bukit secara material di mana diperkirakan tidak ada emas yang hilang dan hanya menyebabkan beberapa penundaan dalam produksi emas. Pekerjaan remediasi untuk mengembalikan tingkat penumpukan dan irigasi bijih sesuai desain telah diselesaikan pada pertengahan kuartal kedua tahun 2021 sehingga kegiatan produksi telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di wilayah IUP BKP di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,8 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,35% Cu per ton. Total produksi selama umur tambang diperkirakan sebesar 150.875 ton tembaga yang dapat dipulihkan dengan umur tambang yang direncanakan sekitar 9 (sembilan) tahun. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2021 berkisar antara 15.500 ton dan 18.500 ton.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 6 bulan	2020 6 bulan	2020 1 tahun	2019 1 tahun
Penambangan					
Bijih tertambang	Jutaan ton	1,0	0,2	0,5	2,3
Limbah tertambang	Jutaan ton	4,7	0,2	2,4	3,8
Kadar tembaga tertambang	%Cu	2,25	2,51	2,09	2,82
Kandungan logam tembaga	Cu ton	21.634	5.575	10.215	66.018
Produksi					
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	0,9	0,2	0,4	1,9
Kadar tembaga diolah	%Cu	2,22	2,51	2,06	2,85
Tembaga dihasilkan	Cu ton	7.492	2.926	5.377	16.777

Kinerja produksi katoda tembaga pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan produksi pada tahun sebelumnya dikarenakan Grup Merdeka menghentikan kegiatan operasi untuk melakukan tinjauan strategis untuk meningkatkan produktivitas proses pelindian, mengalihkan proses produksi dari Pit Lerokis ke Pit Partolang dan melakukan integrasi Proyek Tembaga Wetar dengan Proyek AIM. Pit Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020 dan telah mendorong kenaikan produksi katoda tembaga selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021.

4. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN

Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan di tambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas, perak dan tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 (dua) shift masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

Proyek Tujuh Bukit

Biaya operasional

Biaya kas per *ounce* pada tahun 2019, 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$467, US\$486, US\$590 dan US\$499 dengan biaya AISC per *ounce* masing-masing tercatat sebesar US\$620, US\$669, US\$796 dan US\$648. Biaya AISC pada tahun 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah mengalami peningkatan, terutama dikarenakan penurunan produksi yang dikompensasi dengan penurunan biaya royalti yang sejalan dengan penurunan penjualan emas, penurunan biaya tambang, dan penurunan modal kerja (*sustaining*).

Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$825 per *ounce* hingga US\$900 per *ounce*.

Proyek Tembaga Wetar

Biaya operasional

Biaya kas per pon tembaga pada tahun 2019, 2020 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing tercatat sebesar US\$1,50, US\$3,51, US\$1,59 dan US\$3,73 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$2,10, US\$4,62, US\$2,13 dan US\$4,16. Kenaikan biaya AISC pada tahun 2020 terutama dikarenakan penurunan produksi, namun biaya AISC untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 telah membaik seiring dengan peningkatan produksi.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$1,90 per pon hingga US\$2.40 per pon.

5. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Konsentrator ini akan memiliki kapasitas penampungan sebesar 12 juta ton per tahun. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan studi kelayakan maupun pra-studi kelayakan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Pra-studi kelayakan termasuk kegiatan pengeboran geoteknik diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 dan membutuhkan investasi sebesar US\$100-120 juta. Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$82 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal 1 2022.

Kegiatan utama studi tersebut berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah selesai pada semester pertama tahun 2020 sedangkan kegiatan pengeboran geoteknik di zona UHGZ akan dilakukan hingga tahun 2021. Zona UHGZ sebagai target eksplorasi mengandung sekitar 250 juta sampai dengan 300 juta ton bijih

pada kadar 0,7% Cu sampai dengan 0,9% Cu dan 0,7 g/t Au sampai dengan 0,9 g/t Au.

Grup Merdeka juga telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama, yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Proyek Tujuh Bukit.

Proyek Tembaga Wetar

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar difokuskan pada Pit Partolang (dahulu Meron) dan Barumanu. Lokasi kedua wilayah ini berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya. Pit Partolang akan menjadi tambang terbuka ketiga di Proyek Tembaga Wetar dan diperkirakan akan menambah usia tambang Proyek Tembaga Wetar selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Pit Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tembaga Wetar yang terakhir diterbitkan pada bulan Maret 2021, Sumberdaya Terukur terindikasi sejumlah 1,4 juta ton dengan kadar 2,35% Cu atau setara 31 ribu ton tembaga, Sumberdaya tertunjuk terindikasi sejumlah 8,4 juta ton dengan kadar 1,16% Cu atau setara 97 ribu ton tembaga dan Sumberdaya tereka terindikasi sejumlah 3,5 juta ton dengan kadar 0,99% Cu atau setara 35 ribu ton tembaga.

Proyek AIM

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan zinc. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka telah menandatangani Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan untuk membentuk perusahaan patungan yang akan membangun dan mengoperasikan *CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Skala produksi awal direncanakan sebesar 1 (satu) juta ton asam sulfur bermutu tinggi yang akan dipasok berdasarkan kontrak jangka panjang. Proyek AIM diperkirakan akan dapat menghasilkan pendapatan rata-rata sebesar US\$170 juta setiap tahun selama 22 tahun. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku akan diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan BGRIMM di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy, PT Lorax, Orewin, CRU dan PT Hatch. Proyek AIM

diperkirakan akan membutuhkan biaya modal sebesar US\$290 juta, dan akan menghasilkan *Net Present Value* sebesar US\$407 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 26%. Grup Merdeka berencana membiayai sebagian besar pembangunan Proyek AIM melalui *project financing*, di mana diskusi terkait hal ini sedang berlangsung. Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$16,2 juta.

Grup Merdeka saat ini menjadwalkan kegiatan pengadaan untuk dimulai di kuartal pertama tahun 2021 dan kegiatan konstruksi untuk dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2023.

Proyek Emas Pani

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP milik PETS seluas 100 Ha. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh PBT.

Rencana produksi per tahun dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang operasi penambangan terbuka untuk wilayah IUP OP milik PETS dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol dari Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat menghambat rencana produksi di masa yang akan datang meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga dan perselisihan buruh. Keuntungan dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan hanya dari pengolahan material berkadar tinggi.

Kegiatan pengembangan Proyek Emas Pani terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu (i) perizinan; (ii) prakonstruksi; (iii) konstruksi; (iv) operasi; dan (v) pasca tambang. PETS saat ini telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan Proyek Emas Pani dan studi kelayakan tersebut telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan surat No. 540/DPMESDM-TRANS/2037/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sebagai bagian dari studi kelayakan, PETS telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan di wilayah IUP terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo tanggal 13 September tahun 2018. PETS selanjutnya telah memperoleh persetujuan prinsip untuk area pertambangan operasi produksi berdasarkan IUP OP. PETS saat ini sudah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi (IPPKH OP) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato tanggal 23 November 2018. PETS juga merencanakan beberapa pekerjaan utama untuk melengkapi studi kelayakan untuk Proyek Emas Pani dan memperbaharui laporan Sumberdaya. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis.

Dalam mengembangkan Proyek Emas Pani, Grup Merdeka bermitra dengan Lion Selection Asia Ltd., suatu perusahaan berbadan hukum di Negara Hongkong. Lion Selection Asia Ltd. merupakan perusahaan anak dari Lion Selection Group Ltd. yang terdaftar di Bursa Efek Australia yang berinvestasi di perusahaan-perusahaan sumber daya alam dalam tahapan awal pengembangan. Lion Selection Group Ltd. dikelola oleh tim ahli investasi pertambangan.

Proyek Patungan Pani

Proyek Patungan Pani merupakan usaha patungan yang dibentuk oleh Grup Merdeka dengan JRN, perusahaan anak dari PSAB, dalam rangka mengembangkan potensi IUP milik PETS serta Kontrak Kerja milik PT Gorontalo Sejahtera Mining, perusahaan anak PSAB, yang lokasinya saling berdekatan, secara bersama-sama. Dengan menggabungkan kedua wilayah tambang menjadi satu, baik Grup Merdeka maupun PSAB akan memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala

dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya. Kedua tambang tersebut saat ini merupakan tambang emas dalam tahapan eksplorasi. Pelaksanaan usaha patungan bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan, termasuk persetujuan dari regulator dan kreditur PSAB. Lebih lanjut, saat ini terdapat perkara hukum sehubungan dengan pembentukan usaha patungan dengan JRN sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Sub Bab Perkara yang sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak dalam Bab ini.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya yang terakhir diterbitkan, IUP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas dan Kontrak Kerja milik GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas.

6. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA

Dalam rangka mendukung kegiatan penambangan dan eksplorasi aset-aset tambang dalam portofolio Grup Merdeka, Perseroan menyediakan jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan mulai bulan Juni 2018. Perseroan juga mendirikan MMS pada bulan Desember 2017 yang menyediakan jasa pertambangan, yang meliputi kegiatan konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan. MMS mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada bulan Juli 2018. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jasa yang disediakan oleh MMS dan Perseroan telah digunakan oleh Grup Merdeka maupun pihak ketiga.

7. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 81/2019. Dalam lampiran PP No. 81/2019, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5,00% dari penjualan tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu. Per 30 Juni 2021, emas sebanyak 54.069 *ounce* dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$1.902 per *ounce* dan tembaga sebanyak 2.400 ton dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$10.125 per ton.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Satuan	2021 6 bulan	2020 6 bulan	2020 1 tahun	2019 1 tahun
Harga jual emas rata-rata	US\$/ounce	1.793	1.638	1.732	1.398
Harga jual perak rata-rata	US\$/ounce	25,6	15,9	19,9	16,0
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	9.091	5.637	6.091	5.924
Penjualan emas BSI ⁽¹⁾	Jutaan US\$	75,6	188,1	304,8	306,7
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	9,2	4,4	11,6	5,7
Penjualan katoda tembaga BTR ⁽¹⁾	Jutaan US\$	49,5	18,0	31,8	100,7

Catatan:

(1) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

8. PROSPEK USAHA

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Prospek industri emas

Harga emas. Harga emas rata-rata selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 adalah sebesar US\$1.806,4 per ounce, meningkat sebesar 9,7% dari US\$1.646,8 per ounce emas pada periode yang sama di tahun 2020. Pergerakan harga emas pada periode ini cenderung tidak bergerak signifikan disebabkan oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi Covid-19 menekan harga emas serta kenaikan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang mendorong investor untuk berinvestasi di aset selain emas. Potensi dilakukannya pengurangan stimulus moneter (*tapering*) dan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika juga mendorong pelemahan harga emas

Pasokan emas. Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Produksi tambang emas untuk 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,0% menjadi 1.782,6 ton dari sebelumnya 1.635,4 ton untuk periode yang sama pada tahun 2020 tertinggi pada periode 6 (enam) bulan pertama sejak tahun 2000. Hal ini dikarenakan disrupsi akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan kegiatan pertambangan terhenti semakin sedikit terjadi. Selain faktor pandemik, kegiatan operasional besar pada tambang Grasberg (Indonesia), Oyu Tolgoi (Mongolia), dan beberapa tambang di Meksiko berkontribusi pada pertumbuhan ini. Di sisi lain, pasokan emas dari kegiatan daur ulang mengalami penurunan sebesar 5,0% menjadi 545,5 ton dari sebelumnya 519,5 ton. Hal ini dikarenakan seiring pemulihan ekonomi, mengurangi insentif untuk melakukan kegiatan daur ulang emas.

Permintaan emas. Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasi World Gold Council pada bulan Juli 2021, total permintaan emas dunia pada 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 turun sebesar 10,0% menjadi 1.833 ton dari sebelumnya 2.016 ton untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh menurunnya investasi dalam logam mulia terkhusus pada investasi untuk ETF berbasis emas. ETF berbasis emas mengalami arus keluar sebesar 129,3 ton apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya di mana terjadi rekor arus masuk sebesar 731,2 ton. Hal ini disebabkan terjadi kenaikan suku bunga pada awal

tahun 2021 serta membaiknya ekonomi global mempengaruhi *risk appetite* investor terhadap investasi ETF berbasis emas. Di sisi lain, permintaan emas untuk investasi (dalam batangan dan koin) dalam periode yang sama mengalami peningkatan 45% menjadi 594 ton dari sebelumnya 409 ton, dikarenakan terdapat kenaikan permintaan signifikan dari China sebesar 84% menjadi 143,3 ton. Pembelian emas oleh bank sentral selama periode 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 juga mengalami pertumbuhan sebesar 63,0% menjadi 333,2 ton dari sebelumnya 204,4 ton pada periode yang sama.

Prospek industri tembaga

Harga tembaga. Harga tembaga rata-rata selama 6 (enam) bulan pertama tahun 2021 adalah US\$9.091 per ton apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 di harga US\$5.492 per ton dimana hal ini menunjukkan tren *recovery* dengan harga tertinggi tembaga sempat menyentuh US\$10.162 per ton pada bulan Mei 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2021 terjadi tren *recovery* dengan harga tertinggi tembaga sempat menyentuh US\$10.162 per ton pada bulan Mei 2021 dan turun hingga harga penutupan per 30 Juni 2021 adalah US\$9.351 per ton. Pergerakan harga tembaga tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan permintaan tembaga global khususnya negara China, Amerika Serikat dan Eropa sehubungan dengan perbaikan ekonomi pasca wabah COVID-19. Analisis Fitch Ratings memperkirakan bahwa tren positif harga tembaga akan tetap berlanjut dalam jangka pendek namun harga tembaga dalam jangka panjang diperkirakan akan turun sejalan dengan berkurangnya defisit pasokan tembaga.

Pasokan tembaga. Pasokan tembaga selama 6 (enam) bulan yang berakhir tahun 2021 mengalami tren perbaikan dengan produksi global naik hingga 4,2% menjadi 10,33 juta ton apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 9,9 juta ton. Kemudian, produksi pengolahan tembaga juga mengalami peningkatan sebesar 2,4% menjadi 12,0 juta ton apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 11,7 juta ton. Hal ini terutama disebabkan telah dimulai pelonggaran pembatasan kegiatan operasi di negara yang memproduksi tembaga, seperti China, Peru, dan Chile.

Permintaan tembaga. Permintaan tembaga pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,2% menjadi 12,3 juta ton apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 11,9 juta ton. Pertumbuhan permintaan akan tembaga berasal dari China di mana permintaan akan tembaga naik sebesar 3,5% untuk periode yang sama. Fitch Solutions memperkirakan kenaikan permintaan tembaga akan bertahan bahkan tumbuh hingga 15,7% di tahun 2030 mengingat peranan tembaga dalam kegiatan perekonomian, terkhusus pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di negara-negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/ atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Total	%
1.	PT Indo Premier Sekuritas	617.000.000.000	41,13
2.	PT Sucor Sekuritas	404.000.000.000	26,93
3.	PT Sinarmas Sekuritas	479.000.000.000	31,93
Jumlah		1.500.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selain PT Indo Premier Sekuritas bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. PT Indo Premier Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kesamaan anggota Dewan Komisaris.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Gedung BRI II, lantai 30
 Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
 Jakarta 10210, Indonesia

- STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.
 Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
 Pedoman kerja : Perjanjian Perwaliamentan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
 Jakarta 12710, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
 Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
 Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta 12420, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU **Notaris**”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

X. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum, sebagai berikut:

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) hingga berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, *scan* FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal 15 November 2021 dan 16 November 2021 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, melalui email.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjataan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai Bagian Penjaminan. Tanggal Penjataan adalah tanggal 17 November 2021.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Sinarmas Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini selambat-lambatnya pada tanggal 17 November 2021 (*in good funds*):

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701392302
a.n. PT Indo Premier Sekuritas

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening : 1040004806522
a.n. PT Sucor Sekuritas

PT Sinarmas Sekuritas
Bank Sinarmas
Cabang KFO Thamrin - Jakarta
No. Rekening : 0045326217
a.n. PT Sinarmas Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 November 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi

Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang kepada pemesan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan melakukan pembayaran. Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XI. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Obligasi, yaitu pada tanggal 15 November 2021 dan 16 November 2021, dari para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini melalui email:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190
Telp : (62 21) 5088 7168
Fax : (62 21) 5088 7167
Email : fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp : (62 21) 8067 3000
Fax : (62 21) 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
www.sucorsekuritas.com

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza Tower 3, lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp : (62 21) 392 5550
Fax : (62 21) 392 5540
Email : fixedincome@sinarmassekuritas.co.id
www.sinarmassekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup Merdeka dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 5175/03/14/11/21

Jakarta, 03 November 2021

Kepada Yth.

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20
Jl. HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta – Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Merdeka Copper Gold Tbk dan Anak Perusahaan Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M. selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 tanggal 20 Juni 2014, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 5068/02/14/21 tanggal 14 Oktober 2021 untuk menyediakan jasa konsultan hukum di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp. 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan tingkat suku bunga 5,00% per tahun dengan jangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-44/D.04/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II**").

Seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sekitar 27% akan digunakan oleh PT Bumi Suksesindo ("**BSI**") untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 30 November 2021, 21 Desember 2021, 31 Januari 2022, 28 Februari 2022 dan 30 Maret 2022, masing-masing sebesar sekitar US\$5,6 juta.

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 terdiri dari Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 dan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran dan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021. Fasilitas pinjaman dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dikenakan margin bunga tetap sebesar 3,42% per tahun dan dibayarkan dalam bentuk angsuran selama 18 bulan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas pinjaman ini digunakan dengan tujuan untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan, sehubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI, serta pembayaran kembali sisa saldo atas utang BSI berdasarkan Perjanjian

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

MEMBER OF RAJAH & TANN ASIA NETWORK

CAMBODIA | CHINA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 2

Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018. Adapun BSI menggunakan pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018 untuk antara lain : (i) membayar kembali utang BSI berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana terakhir diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali tanggal 15 Februari 2018), yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan operasional Proyek Tujuh Bukit; (ii) membiayai kewajiban belanja modal; dan (iii) membiayai keperluan korporasi umum. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan ING Bank N.V., Amsterdam sebagai kreditur.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, saldo utang BSI dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 tercatat sebesar US\$77,4 juta atau setara Rp1.096,2 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 sebesar US\$28,0 juta, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 Maret 2022 akan menjadi sebesar US\$49,4 juta atau setara Rp700,0 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 1 November 2021 sebesar Rp14.170/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau PT Batu Tua Tembaga Raya (“BTR”) dan/atau PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”) untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Lebih lanjut, jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Group Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”).

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 3

mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini kepada OJK. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku wali amanat ("**Wali Amanat**") dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 No. 8 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikat diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, selain PT Indo Premier Sekuritas, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. PT Indo Premier Sekuritas merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kesamaan anggota Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, Perseroan telah menunjuk Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 No. 7 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold No. 13 tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold No. 67 tanggal 15 Maret 2021, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 4

Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 116 tanggal 29 Oktober 2021, keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"); dan
3. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan Nomor: SP-096/OBL/KSEI/1021 pada tanggal 29 Oktober 2021 antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold No. 6 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh Perseroan.

Obligasi telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") berdasarkan surat nomor S-00815/BEI.PP1/01-2021 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, tanggal 28 Januari 2021 yang diterbitkan oleh BEI dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") melalui Surat No. RC-002/PEF-DIR/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahun 2021 Periode 6 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 sebagaimana ditegaskan kembali oleh Pefindo berdasarkan Surat No/ RTG-110/PEF-DIR/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ("**Surat Pefindo**"), Obligasi Berkelanjutan II memiliki peringkat idA (*Single A*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. tanggal 6 Januari 2021.

Pada bulan Maret 2021, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Merdeka Copper Gold Tahun 2021 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**").

Pendapat dari segi hukum ini ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 ("**Standar HKHPM**").

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan "**Anak Perusahaan**" adalah perusahaan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 5

yang didirikan secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta perusahaan tersebut aktif beroperasi secara komersial.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Tambahan Informasi**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Tambahan Informasi, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

A. Perseroan

1. Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tertanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 125/2021**"). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan ketentuan Pasal 15 ayat 8 anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan, dari sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

"Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."

Menjadi sebagai berikut:

"Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan."

- b. Perubahan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan, dari sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

"Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya."

Menjadi sebagai berikut:

"Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan."

Anggaran dasar terakhir Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 6

termasuk kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
 - a. melakukan aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
 - b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

- a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut;

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan KBLI yang berlaku saat ini.

3. Struktur permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana tertuang dalam akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 tertanggal 19 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301580 tertanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU0116615.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 22 Juli 2019, di mana

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 7

berdasarkan akta tersebut struktur permodalan Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 437.951.833.000
Modal Disetor	:	Rp 437.951.833.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 69 tertanggal 25 September 2019, yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-339775 tertanggal 2 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0183842.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 2 Oktober 2019, di mana berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 437.951.833.000
Modal Disetor	:	Rp 437.951.833.000

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tertanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tertanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 5 Maret 2021, di mana berdasarkan akta tersebut, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.400.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 458.097.016.300
Modal Disetor	:	Rp 458.097.016.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 70.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp 20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,875
2. PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,055

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 8

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
3. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
4. Garibaldi Thohir	2.028.836.137	40.576.722.740	8,858
5. Pemda Kabupaten Banyuwangi	973.250.000	19.465.000.000	4,249
6. Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
7. Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,302
8. Heri Sunaryadi	4.800.630	96.012.600	0,021
9. Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
10. Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
11. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	11.221.233.805	224.424.676.100	48,992
Saham treasuri	597.100	11.942.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.904.850.815	458.097.016.300	100,00
C. Saham Dalam Portepel	47.095.149.185	941.902.983.700	

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2020, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., (ii) PT Provident Capital Indonesia, dan (iii) Garibaldi Thohir.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ("**Akta No. 143/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Cooper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 ("**Akta No. 124/2021**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Gavin Arnold Caudle

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 9

Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Michael W.P. Soeryadjaya
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
Komisaris Independen : Drs. M. Munir

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali untuk masa jabatan Albert Saputro sebagai Presiden Direktur dan Titien Supeno sebagai Direktur yang berlangsung sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014.

5. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, namun demikian memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. tanggal 6 Januari 2021.
6. Perseroan telah mengangkat Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018, dan telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 8 Februari 2018. Pengangkatan Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono
Anggota : a. Aria Kanaka
 : b. Ignatius Andi

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Juli 2018.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 10

Pengangkatan dan pembentukan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Perseroan telah mengangkat Drs. Kumari, Ak., sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juli 2018.

Pengangkatan dan pembentukan dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Perseroan telah mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020, dimana Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Komite : Budi Bowoleksono

Anggota : a. Edwin Soeryadjaya
b. Garibaldi Thohir

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 30 Januari 2015.

Pengangkatan dan Pembentukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian material yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga termasuk kepada perjanjian pembiayaan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang obligasi maupun hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
12. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 36/2014 serta perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 11

Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 dan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya lebih dari 50% namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial, dan (iii) perusahaan-perusahaan dimana kepemilikan saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung didalamnya kurang dari 50% dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak aktif beroperasi secara komersial (perusahaan-perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:

a. PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), dimana Perseroan memiliki 2.219.726 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,89% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BSI, dan BSI telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

BSI memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

i. PT Damai Suksesindo ("**DSI**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 4.295 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,42% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh DSI.

DSI memiliki penyertaan saham pada PT Beta Bumi Suksesindo ("**BBSI**") sebesar 25 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Berdasarkan Surat Pernyataan DSI tertanggal 2 November 2021, DSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

ii. BBSI, dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 2.475 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh BBSI.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBSI tertanggal 2 November 2021, BBSI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

iii. PT Cinta Bumi Suksesindo ("**CBS**"), dimana BSI memiliki penyertaan saham sebesar 15.825 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,84% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBS.

Berdasarkan Surat Pernyataan CBS tertanggal 2 November 2021, CBS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

b. PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 34.997 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 12

yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMS, dan MMS telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- c. PT Batutua Tembaga Raya ("**BTR**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 400.000 saham Seri A, 132.303 saham Seri B, dan 50.810 saham seri C, masing-masing dengan nilai nominal Rp.93.750 per saham Seri A, Rp.992.062,5 per saham Seri B, dan Rp.13.381 per saham Seri C, yang secara keseluruhan mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BTR dan BTR telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

BTR memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"), dimana BTR memiliki penyertaan sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500.000 per saham yang mewakili 70% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- d. BKP, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 3.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500.000 per saham, yang mewakili 30% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BKP, dan BKP telah melakukan kegiatan operasional secara komersial.
- e. Eastern Field Development Limited ("**EFDL**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 5.666.333 saham, yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh EFDL.

EFDL memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. Finders Resources Limited ("**Finders**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 788.765.783 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Finders.

Finders memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- (a) Banda Minerals Pty. Limited ("**Banda**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 635.526 saham, yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Banda.
- (b) Way Kanan Resources Pty. Limited ("**Way Kanan**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 100.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Way Kanan.

Way Kanan memiliki penyertaan saham pada PT Batutua Lampung Elok ("**BLE**"), dimana Way Kanan memiliki penyertaan sebesar 9.960 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BLE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BLE tertanggal 2 November 2021, BLE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- (c) BLE, dimana Finders memiliki penyertaan sebesar 40 saham, masing-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 13

masing dengan nilai nominal Rp.224.875 per saham yang mewakili 0,4% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan BLE.

- ii. Sihayo Gold Limited ("**Sihayo**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, dimana EFDL memiliki penyertaan sebesar 83.623.693 saham, yang mewakili 7,56% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Sihayo.
- f. PT Pani Bersama Jaya ("**PBJ**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 38.119 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 66,7% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBJ.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBJ tertanggal 2 November 2021, PBJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBJ memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**"), dimana PBJ memiliki sebesar 151.181 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PBT.

Berdasarkan Surat Pernyataan PBT tertanggal 2 November 2021, PBT belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PBT memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Gorontalo ("**PEG**") sebesar 140.581 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.

Berdasarkan Surat Pernyataan PEG tertanggal 2 November 2021, PEG belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

PEG memiliki penyertaan saham pada PT Puncak Emas Tani Gorontalo ("**PETS**") sebesar 245 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PETS.

Berdasarkan Surat Pernyataan PETS tertanggal 2 November 2021, PETS belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PEG, dimana PBJ memiliki sebesar 1 saham, dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEG.
- g. PT Batutua Pelita Investama ("**BPI**"), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 599 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500.000 per saham yang mewakili 99,83% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

Berdasarkan Surat Pernyataan BPI tertanggal 2 November 2021, BPI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BPI memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. BTR, dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 1 saham Seri B, dengan nilai nominal Rp.992.062,50 per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 14

saham yang telah dikeluarkan oleh BTR.

- ii. PT Merdeka Tsingshan Indonesia (“**MTI**”), dimana BPI memiliki penyertaan sebesar 252.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham yang mewakili 80,00% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MTI.

Berdasarkan Surat Pernyataan MTI tertanggal 2 November 2021, MTI belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- h. PT Batutua Abadi Jaya (“**BAJ**”), dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 9.999 saham dengan nilai nominal Rp. 5.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAJ.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAJ tertanggal 2 November 2021, BAJ belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

BAJ memiliki penyertaan pada perusahaan lain sebagai berikut:

- i. PT Batutua Alam Persada (“**BAP**”), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BAP.

Berdasarkan Surat Pernyataan BAP tertanggal 2 November 2021, BAP belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- ii. PT Batutua Bumi Raya (“**BBR**”), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.

Berdasarkan Surat Pernyataan BBR tertanggal 2 November 2021, BBR belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iii. PT Batutua Tambang Abadi (“**BTA**”), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTA tertanggal 2 November 2021, BTA belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- iv. PT Batutua Tambang Energi (“**BTE**”), dimana BAJ memiliki penyertaan sebesar 199 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 99,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Berdasarkan Surat Pernyataan BTE tertanggal 2 November 2021, BTE belum memulai kegiatan operasional secara komersial.

- v. BPI, dimana BAJ memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500.000 per saham yang mewakili 00,17% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPI.

- i. BAP, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 15

dikeluarkan oleh BAP.

- j. BBR, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BBR.
- k. BTA, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTA.
- l. BTE, dimana Perseroan memiliki penyertaan sebesar 1 saham dengan nilai nominal Rp. 250.000 per saham yang mewakili 0,50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BTE.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk BKP, sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1 surat kabar dan pengumuman tertulis kepada karyawan mengenai pengambilalihan saham BKP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tertanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, pengumuman pengambilalihan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI sedang dijaminakan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC dan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V.

- 14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *jo.*

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 16

Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021 antara BSI, ING Bank N.V. Cabang Singapura, ING Bank N.V. Cabang Singapura, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, dan Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Cabang Singapura, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan Bank HSBC dan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V. ("**Perjanjian Fasilitas Kredit**"), dimana 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI dijaminan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 November 2021 Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material. Perseroan menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh Perseroan tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha Perseroan secara material

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 November 2021, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut lagi, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tersebut, harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**WLTK**"), (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**"), dan (v) pembentukan lembaga kerjasama bipartit, kecuali sehubungan dengan Peraturan Perusahaan yang telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan tanda terima elektronik nomor 201211007 tanggal 14 Desember 2020, Perseroan telah mengajukan untuk memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk. Berdasarkan hasil *screenshot* dari situs web pppkb.kemnaker.go.id dan keterangan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini Peraturan Perusahaan masih dalam proses pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Ketenagakerjaan**"), pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 17

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 108 ayat (1) dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian dokumen informasi tambahan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021.
18. Berdasarkan Surat Pefindo, peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014, yaitu peringkat *idA (Single A)* yang masuk dalam urutan 4 (empat) peringkat terbaik berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo sebagaimana ternyata dalam situs resmi milik Pefindo dengan alamat <http://www.pefindo.com/index.php/fileman/file?file=95>.
19. Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, seluruhnya akan digunakan untuk:
 - Sekitar 27% akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000, pada setiap tanggal jatuh tempo berturut-turut pada tanggal 30 November 2021, 21 Desember 2021, 31 Januari 2022, 28 Februari 2022 dan 30 Maret 2022, masing-masing sebesar sekitar US\$5,6 juta.

Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 terdiri dari Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 dan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo*. Lampiran dan Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021. Fasilitas pinjaman dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dikenakan margin bunga tetap sebesar 3,42% per tahun dan dibayarkan dalam bentuk angsuran selama 18 bulan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas pinjaman ini digunakan dengan tujuan untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan, sehubungan dengan pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI, serta pembayaran kembali atas sisa saldo atas utang BSI berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018. Adapun BSI menggunakan pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal senilai US\$200.000.000 tanggal 19 Oktober 2018 untuk antara lain : (i) membayar kembali utang BSI berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 19 Februari 2016 (sebagaimana terakhir diubah berdasarkan perubahan dan pernyataan kembali tanggal 15 Februari 2018), yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan operasional Proyek Tujuh Bukit; (ii) membiayai kewajiban belanja modal; dan (iii) membiayai keperluan korporasi umum. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan ING Bank N.V., Amsterdam sebagai kreditur.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 18

Pada tanggal 31 Oktober 2021, saldo utang BSI dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 tercatat sebesar US\$77,4 juta atau setara Rp1.096,2 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 sebesar US\$28,0 juta, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 Maret 2022 akan menjadi sebesar US\$49,4 juta atau setara Rp700,0 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 1 November 2021 sebesar Rp14.170/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Fasilitas US\$100.000.000 dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- sisanya sekitar 73% akan digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan-konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP.

Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI dan/atau BTR dan/atau BKP kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan akan melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 42/2020. Penyaluran dana ke BSI dan/atau BTR dan/atau BKP di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. Lebih lanjut, jumlah pokok PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 sebagaimana disebutkan di atas tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Group Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 di atas tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini kepada OJK, dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK dan

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 19

mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut akan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 ini telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 November 2021, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang oleh Perseroan.
22. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 2 November 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 2 November 2021, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau; 2. tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

B. Anak Perusahaan

Perseroan memiliki Anak Perusahaan yaitu: (i) PT Bumi Suksesindo ("**BSI**"), yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Banyuwangi serta bergerak di bidang pertambangan, (ii) PT Merdeka Mining Servis ("**MMS**"), berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang jasa pertambangan, (iii) PT Batutua Kharisma Permai ("**BKP**"),

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 20

berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pertambangan di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pertambangan, dan (iv) PT Batutua Tembaga Raya (“**BTR**”), berkedudukan di Jakarta dan memiliki wilayah pengolahan dan pemurnian di Kabupaten Maluku serta bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian produk pertambangan. Berikut ini merupakan informasi umum atas Anak Perusahaan:

1. Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021, Anak Perusahaan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar, kecuali BTR yang melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir kali terkait dengan perubahan atas ketentuan mengenai: Saham-Saham pada Pasal 5, Surat Saham pada Pasal 6, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada Pasal 8, Pengalihan Hak atas Saham pada Pasal 9, Direksi pada Pasal 10, Tugas dan Wewenang Direksi pada Pasal 11, Rapat Direksi pada Pasal 12, Dewan Komisaris pada Pasal 13, Rapat Wewenang Dewan Komisaris pada Pasal 15, Rencana Kerja, Tahun Buku dan Pembukuan pada Pasal 16, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Pasal 18, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Pasal 19, Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada Pasal 20, Pimpinan dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham pada Pasal 21, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan pada Pasal 22, Penggunaan Laba pada Pasal 23, Peraturan Penutup pada Pasal 25, serta menghapus Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Anggaran Dasar BTR melalui Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tertanggal 2 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran No. AHU-AH.01.03-0418570 tertanggal 5 Juli 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118099.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 5 Juli 2021.

Seluruh perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan terakhir adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat di Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali BSI, sehubungan dengan belum dipenuhinya bukti persetujuan Gubernur Provinsi Jawa Timur atas pengangkatan Pudjianto Gondosasmito sebagai anggota Dewan Komisaris BSI melalui Akta Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 8 November 2018 (“**Akta No. 13/2018**”).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (bersama-sama, “**Permen ESDM No. 11/2018**”), dalam hal pemegang IUP akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya sebelum didaftarkan pada Kemenkumham. Bagi pemegang IUP yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 7/2020**") yang mencabut Permen ESDM No. 11/2018, dalam hal pemegang IUP akan melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris hanya diwajibkan untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Bagi pemegang IUP yang melanggar kewajiban pelaporan direksi dan/atau komisaris tersebut maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh ijin-ijin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin-ijin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali:

- a. BTR, sehubungan dengan (i) Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik dan (ii) Sertifikat Laik Operasi;

Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa adanya izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dikenakan sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan usaha sementara; (iii) denda paling banyak Rp750.000.000 dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi ("SLO"), dimana setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SLO dikenakan sanksi berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan usaha sementara; (iii) denda paling banyak Rp250.000.000 atau paling banyak Rp500.000.000 dalam hal terdapat korban; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

- b. BSI, sehubungan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Lanjutan Emas dan Mineral Pengikutnya No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019, yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 16 Oktober 2021 ("**IPPKH Eksplorasi Lanjutan**").

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU Kehutanan**"), setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU Kehutanan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 22

50 ayat (2) huruf a UU Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7.500.000.000.

Berdasarkan Surat Permohonan Pertimbangan Teknis untuk Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Eksplorasi Lanjutan pada Tahap Operasi Produksi PT Bumi Suksesindo No. 105/BSI-JKT/EA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, BSI telah mengajukan permohonan perpanjangan atas IPPKH Eksplorasi Lanjutan sebagaimana telah diterima oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Perhutani berdasarkan Tanda Terima Surat/Dokumen tertanggal 16 Agustus 2021.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan. Perjanjian-perjanjian sebagaimana di atas yang telah dilakukan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 dan Rencana Penggunaan Dana PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021.
6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Anak Perusahaan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan kepada pihak ketiga, yaitu:
 - a. BSI, memberikan jaminan-jaminan sebagai berikut kepada PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**") yang bertindak sebagai Agen Jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit:
 - (i) Jaminan berupa tagihan dan hasil atas 6 asuransi BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan dan Hasil Asuransi No. 31 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335654.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.10.00335653.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00406540.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 24 Juli 2021, keduanya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 23

- (ii) Jaminan atas 28 unit barang bergerak BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 32 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335652.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;
- (iii) Jaminan atas pinjaman antar perusahaan BSI, yang diikat dengan jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar USD180.000.000.

Jaminan di atas diberikan oleh BSI kepada Bank HSBC berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Bergerak No. 33 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta dan kemudian telah disempurnakan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00335651.AH.05.01 TAHUN 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021;
- (iv) Jaminan gadai atas 2.219.726 saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 17 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (v) Jaminan gadai atas 2.475 saham BBSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 20 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (vi) Jaminan gadai atas 2.475 saham CBS yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 23 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (vii) Jaminan gadai atas 2.475 saham DSI yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 26 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
- (viii) Jaminan gadai atas 2.500 saham BSI yang dimiliki oleh PT Alfa Suksesindo, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 39 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta; dan
- (ix) Jaminan gadai atas rekening-rekening yang dimiliki oleh BSI, berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Saham No. 30 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan BSI tanggal 2 November 2021, BSI menyatakan bahwa harta kekayaan BSI, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh BSI kepada pihak ketiga, bersifat

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 24

material bagi kelangsungan usaha BSI. Saat ini apabila jaminan yang diberikan oleh BSI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional BSI secara material. BSI menyatakan (i) akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen pinjaman agar jaminan yang diberikan oleh BSI tidak dieksekusi; dan (ii) bahwa eksekusi atas objek jaminan di kemudian hari dapat tidak mengganggu kegiatan usaha BSI secara material.

7. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 2 November 2021, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 2 November 2021 tersebut, harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material tersebut telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
8. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan WLTK, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (vi) RPTKA kecuali:
 - a. BSI, sehubungan dengan belum diperolehnya RPTKA untuk David Thomas Fowler, Gavin Arnold Caudle, dan Simon James Milroy;
 - b. BKP, sehubungan dengan belum diperolehnya RPTKA untuk Ryan Wayne Whyte dan David Thomas Fowler; dan
 - c. BTR, sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan persetujuan RPTKA atas nama Sergey Lunkov, Lim Wah Ching, David Thomas Fowler, Ryan Wayne Whyte dan Simon James Milroy.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

9. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 2 November 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 25

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan PT Pani Bersama Tambang ("**PBT**"), salah satu anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan dan perusahaan tersebut belum memulai kegiatan operasional secara komersial, pada tanggal 1 Februari 2021 PBT telah menerima dokumen *Response to the Notice of Arbitration* dari PT J Resources Nusantara ("**JRN**") dimana dokumen *Response to the Notice of Arbitration* ini disampaikan oleh JRN sehubungan dengan kasus SIAC Case No. ARB001/21/ARK antara PBT dan JRN pada *Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**") dimana PBT merupakan pihak Penggugat (*Claimant*) terhadap JRN sebagai pihak Tergugat (*Respondent*) sehubungan dengan pelaksanaan *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 ("**CSPA**"). Dengan disampaikannya *Response to the Notice of Arbitration* ini maka proses persidangan arbitrase akan segera dimulai. PBT dalam gugatannya meminta SIAC memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan CSPA atau membayar ganti kerugian kepada PBT dalam jumlah sekitar USD 500 juta – USD 600 juta. Perkara ini tidak memiliki dampak negatif atau merugikan bagi PBT dan tidak mempengaruhi kelangsungan usaha dan operasional PBT dan grup Perseroan.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PBT dan JRN telah mengajukan permohonan atas penangguhan kasus melalui permohonan kepada SIAC No. ARB001/21/ARK. Berdasarkan konfirmasi ketua arbiter tanggal 2 Oktober 2021, proses arbitrase ditunda sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari PBT dan JRN.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 2 November 2021, dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau; 2. tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Halaman: 26

oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.

3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Tambahan Informasi, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 2 November 2021.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau aspek finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

Pendapat Dari Segi Hukum
PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Tunggul Purusa Utomo, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-116/PM.2/2018
HKHPM No. : 201407

Halaman ini sengaja dikosongkan

